

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN**

**PACITAN TERHADAP KONSUMSI KEPOMPONG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MEILINDA NUROHMAWATI**

**NIM. 210213087**

Pembimbing

**DR. AJI DAMANURI, M.E.I**

**NIP. 197506022002121003**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYAR'IAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) PONOROGO**

**2018**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, sumber pokok hukum Islam adalah wahyu. Baik yang tertulis (kitab Allah/al-Qur'an) maupun sumber yang tidak tertulis (Sunnah Rasulullah). Materi-materi hukum yang terdapat di dalam sumber tersebut secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Karena itu, terutama setelah berlalunya zaman Rasulullah dalam penerapannya diperlukan penalaran.

Permasalahan-permasalahan yang tumbuh dalam masyarakat ada kalanya sudah ditemukan nashnya yang jelas dalam kitab suci al-Qur'an atau Sunnah Nabi, tetapi adakalanya yang ditemukan dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi itu hanya berupa prinsip-prinsip umum. Untuk pemecahan-pemecahan permasalahan baru yang belum ada nashnya secara jelas, perlu dilakukan istinbath hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan ijtihad berdasarkan dali-dalil yang ada dalam al-Qur'an atau Sunnah.

Sebuah kejelasan hukum yang terjadi tidak dengan mudah untuk diputuskan. Karena banyaknya pendapat dari setiap kalangan yang satu sama lainnya berbeda-beda. Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub di dalam al-Qur'an dan al-

Hadits Rasulullah, Muhammad SAW. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadith. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (halal) dan yang salah (haram).<sup>1</sup>

Perkembangan zaman dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respon keagamaan yang tepat dan argumentatif. Banyak masalah-masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu dan tidak ada dalam kitab-kitab klasik, tetapi hal ini membutuhkan kedalaman ilmu dan fatwa ulama' masa kini untuk membahas persoalan baru tersebut yang relevan dengan konteks kenyataan zaman sekarang.<sup>2</sup>

Dalam menyikapi permasalahan modern umat Islam saat ini tidaklah lepas dari pendapat kalangan ulama-ulama kontemporer. Ulama dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata '*alim* yang berarti orang yang berpengetahuan, ilmunan, sarjana, pakar atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Predikat ini diberikan kepada seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian ilmu-ilmu agama Islam. Predikat tersebut tidak diperoleh secara mudah, akan tetapi

---

<sup>1</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), V.

<sup>2</sup> Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqh Kontemporer (Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah)* (Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2014), 1.

diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menguasai aspek tertentu dalam kajian ilmu agama Islam.<sup>3</sup>

Di Indonesia terdapat banyak organisasi sosial keagamaan, salah satunya adalah Nahdhatul Ulama, yang disana terdapat ulama-ulama besar dan ikut serta dalam pemikir Islam. Nahdhatul Ulama dikenal secara luas di pentas nasional sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di kalangan umat Islam di Indonesia. NU didirikan oleh para ulama pesantren di Surabaya, pada tahun 1926. Secara sosiologis-antropologis, NU berakar kuat pada sendi-sendi paham keagamaan dan tradisi para kiai serta ulama. Paham dan ajaran-ajaran para kiai sangat kental mewarnai dasar-dasar pemahaman, bangunan tradisi dan keseluruhan konstruk perilaku sosial keagamaan, kebudayaan dan kebangsaan yang dianut oleh NU.<sup>4</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan tujuan untuk mengembangkan Islam berlandaskan faham ahl al-sunnah wa al-*jama'ah* dengan upaya-upaya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar NU 1926 (yang pertama) sebagai berikut:

1. Mengadakan perkenalan di antara ulama-ulama yang bermazhab dan memperkuat perhubungan di antara mereka;
2. Meneliti kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, agar supaya diketahui apakah kitab-kitab tersebut dari golongan kitab-kitab ahl al-sunnah wa al-*jama'ah* ataukah dari kitab-kitab ahli *bid'ah*;

---

<sup>3</sup> Faisal Ismail, Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 3.

<sup>4</sup> Ismail, Dilema, 73.

3. Menyiarkan agama Islam berasaskan pada madzhab dan di segenap penjuru dengan cara apa saja asalkan baik;
4. Memperbanyak sekolah-sekolah Islam dan sesamanya juga mengaturnya dengan organisasi yang baik
5. Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan masjid-masjid, surau-surau, pondok-pondok dan bantuan untuk meringankan orang yan terlantar dan lemah juga anak-anak yatim dan orang miskin;
6. Mendirikan badan-badan untuk meningkatkan urusan perekonomian.<sup>5</sup>

Dalam memutuskan sebuah hukum, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan *baḥth al-masā'il* yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum islam. Latar belakang munculnya *baḥth al-masā'il* yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *baḥth al-masā'il*. Sebagai lembaga fatwa, *baḥth al-masā'il* menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam dapat diketahui secara langsung dari nash al-Qur'an. Melainkan banyak aturan-aturan syari'at yang membutuhkan daya nalar kritis melalui istinbath hukum.<sup>6</sup>

Berbagai permasalahan kontemporer yang ada dalam masyarakat perlu solusi pemecahan oleh ulama. Salah satunya, banyak makanan yang

---

<sup>5</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdhatul Ulama (NU) (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis)* (Yogyakarta: Teras, 2012), 69.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 73-76.



anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>7</sup>

Ayat ini mengandung makna bahwa semua bangkai adalah najis.<sup>8</sup>

Dari berbagai makanan yang terdapat di muka bumi ini, banyak olahan-olahan makanan yang sekiranya sangat mudah untuk didapatkan. Namun kenyataannya masih saja terdapat makanan yang berasal dari hewani yang belum jelas hukumnya dijadikan makanan dengan alasan kandungan yang ada dalam hewani tersebut baik untuk dikonsumsi. Hewan tersebut yaitu kepompong atau biasanya disebut dengan “*enthung*”. Alasan mengkonsumsi kepompong ini karena terdapat kandungan protein yang baik bagi tubuh sebagai sumber protein alternative, selain ayam, daging sapi dan ikan. Namun seseorang yang tidak tahan mengonsumsi kepompong, mereka akan mengalami alergi pada kulit seperti gatal-gatal pada tubuh.

Kepompong atau “*enthung*” ulat pohon Jati memiliki banyak manfaat dan terdapat kandungan gizi tinggi, kata pakar dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Dr. Suharwadj. Kandungan nutrisi yang ada pada hewan tersebut adalah protein, mineral, vitamin, lemak, dan karbohidrat. Protein itu sendiri berperan penting dalam struktur dan fungsi

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 5: 3.

<sup>8</sup> Macam-Macam Najis yang belum Disepakati, dalam <http://www.islamnyamuslim.com/2013/12/macam-macam-najis-yang-belum-disepakati.html>, (diakses pada tanggal 13 April 2017 pukul 18:30 WIB).

semua makhluk hidup. Protein terlibat dalam sistem kekebalan (imun) sebagai antibody, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai penyimpanan dan juga transportasi hara.<sup>9</sup> Terbukti juga dari penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang di Desa Binangun, Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, didapatkan hasil kadar protein kepompong ulat *Cricula trifenestrata* pada berat basah 19,59 persen, berat kering 58,346 persen sedangkan kadar lemak pada berat basah 0,1362 persen, berat kering 0,7026 persen.<sup>10</sup>

Rata-rata orang yang mengkonsumsi kepompong baik di desa Tahunan Baru, Ploso, Gemaharjo dan desa lainnya yang ada di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah orang yang menyukai makan kepompong dan orang yang penasaran akan rasa dari kepompong. Orang yang mengkonsumsi kepompong adalah orang-orang Nahdlatul Ulama (nahdliyin). Dapat di lihat dari tradisi masyarakat yang ada di Kabupaten Pacitan, yaitu dengan adanya kegiatan masyarakat antara lain yasinan, tahlilan, megengan, ziarah kubur, tingkepan, qunut, maulid nabi dan sebagainya.

Kepompong yang di konsumsi ada beberapa jenis yaitu kepompong dari pohon Joar, kepompong dari pohon Mahoni dan kepompong dari pohon Jati. Pada saat ulat mulai berubah menjadi

---

<sup>9</sup> Kepompong Ulat Pohon Jati Bergizi Tinggi, dalam <https://m3gg.blogspot.com/2017/10/ternyata-ulat-kepompong-jati-itu-bergizi.html>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 12:41 WIB).

<sup>10</sup> Lezatnya Kepompong dan ulat pohon Mahoni melebihi daging ayam, dalam <http://m.liputan6.com/health/read/2136504/lezatnya-kepompong-dan-ulat-pohon-mahoni-melebihi-daging-ayam>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 12:03 WIB).

kepompong, masyarakat di desa Tahunan Baru akan mengambil kepompong di kebunnya untuk dikonsumsi. Untuk pengolahan sebagai bahan makanan, kepompong atau enthung biasanya digoreng dan ditambahkan bumbu sesuai selera yang diinginkan. Namun seseorang yang tidak tahan mengonsumsi kepompong, mereka akan mengalami alergi pada kulit seperti gatal-gatal pada tubuh.

Sebab hukum mengonsumsi kepompong tersebut belum terdapat dalam nash al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah, dan hukumnya pun masih belum jelas di kalangan masyarakat. Maka dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti mengenai pandangan tokoh Nahdhatul Ulama (NU) terhadap konsumsi kepompong, serta bagaimana metode istinbath hukum pandangan tokoh Nahdhatul Ulama (NU) terhadap konsumsi kepompong. Dari permasalahan di atas, konsumsi kepompong perlu untuk diteliti status hukumnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan Terhadap Konsumsi Kepompong”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Pacitan terhadap dasar hukum mengonsumsi kepompong?

2. Bagaimana metode istinbath hukum para tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Pacitan terhadap konsumsi kepompong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana pandangan tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Pacitan terhadap status hukum mengkonsumsi kepompong.
2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana metode istinbath hukum pandangan tokoh Nahdhatul Ulama Kabupaten Pacitan terhadap konsumsi kepompong.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, antara lain:

1. Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam ilmu mu'amalah, dan dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan sehingga memberikan peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggali informasi lebih lanjut. Khususnya tentang hukum mengkonsumsi kepompong.

## 2. Manfaat terapan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wacana terhadap masyarakat dan para civitas akademika tentang hukum mengkonsumsi kepompong dari para tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan. Dan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat terhadap hukum mengkonsumsi kepompong.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya pada waktu kuliah dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka yang diambil oleh penulis sebagai bahan perbandingan adalah skripsi yang membahas dan meneliti mengenai masalah hukum konsumsi makanan yaitu: pertama, skripsi karya Bariatul Ismi dengan judul “Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik dan Relevansinya Dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Skripsi ini membahas pendapat Imam Malik yang menghalalkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot. Sementara ada perbedaan pendapat yang mengharamkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot sebagaimana yang

dijelaskan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengacu kepada pendapat Imam Shafi'i yang mengatakan haram.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi karya Fiki Leota Indra dengan judul “Analisis Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Cacing”. Skripsi ini membahas MUI tidak mengharamkan jual beli cacing, tetapi mengakui dua pendapat yaitu menghalalkan dan mengharamkan. Adapun metode istinbat yang digunakan MUI untuk menghalalkan jual beli cacing dengan menggunakan metode istislah/maslahah mursalah, dan metode istinbath yang digunakan MUI untuk mengharamkan jual beli cacing adalah dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan memakan binatang al-hasyarat dan juga menggunakan metode qiyas.<sup>12</sup>

Ketiga, skripsi karya Adhe Isnaeni, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012). Skripsi membahas persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan MUI tentang Bekicot? dan metode istinbath hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa hukum mengonsumsi Bekicot?. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya metode istinbath yang digunakan MUI mengenai hukum haram mengonsumsi Bekicot adalah qiyas yakni menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nass

---

<sup>11</sup> Bariatul Ismi, “Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Dan Relevansinya Dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2014).

<sup>12</sup> Fiki Leota Indra, “Analisis Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Cacing”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013).

dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nass disebabkan kesatuan 'illat hukum antara keduanya.<sup>13</sup>

Dari tiga penelitian di atas nampak belum ada yang secara khusus membahas tentang hukum mengkonsumsi kepompong. Apalagi yang membahas tentang pandangan tokoh Nahdhatul Ulama (NU) terhadap konsumsi kepompong.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Ada juga yang mengartikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan istilahnya.<sup>14</sup> Penelitian ini tentang pendapat tokoh Nahdhatul Ulama (NU) kabupaten Pacitan terhadap konsumsi kepompong.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian

---

<sup>13</sup> Adhe Isnaeni, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, Purwokerto, 2015).

<sup>14</sup> Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data dengan cara menghimpun data dari beberapa tokoh Nahdhatul Ulama (NU). Dalam hal ini penelitian yang dilakukan peneliti adalah secara terang-terangan dengan para pihak yaitu tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di rumah para tokoh Nahdhatul Ulama (NU) kabupaten Pacitan, yang terletak di berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Pacitan yaitu di kecamatan Tegalombo, di kecamatan Arjosari dan di kota Pacitan sendiri. Peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan tulisan yang akan diteliti.

## 4. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu fakta-fakta tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan dalam penelitian. Sehingga data yang diperoleh berasal dari pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan terhadap konsumsi kepompong.

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh baik melalui literatur, maupun data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara beberapa tokoh Nahdhatul Ulama (NU). Sumber data

---

<sup>15</sup> Ibid, 40.

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari suatu penelitian, selebihnya adalah tambahan seperti buku dan lain-lain.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber ini sengaja dibuat untuk keperluan informasi dimasa mendatang.<sup>16</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh Nahdhatul Ulama (NU) antara lain:

- a. K.H. Fauzi
- b. H. Hamka Hakim, Lc., M. Hum.
- c. K.H. Luqman Haris Dimiyathi
- d. K.H. Mahmud, S.Pd, M.Pd.
- e. K.H. Asmuni
- f. Drs. K.H. Imam Faqih Sudja', M.Si.
- g. K.H. Abdul Mukti
- h. Drs. K.H. Abdullah Sadjad, M.Si.
- i. K.H. Ahmad Burhanuddin
- j. K.H. Ahmad Shoddiq bin Abdurrohlim

2. Sumber sekunder adalah data yang penulis ambil dari masyarakat yang mengkonsumsi kepompong yaitu di desa Ploso, Tahunan Baru dan desa lain yang ada di Kabupaten Pacitan.

---

<sup>16</sup> John W. Best, Metode Penelitian dan Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 39.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar, dan lain sebagainya) peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data.<sup>17</sup> Metode ini untuk memperoleh data yang sifatnya umum pada obyek penelitian. Peneliti akan mengamati jalannya wawancara yang akan dilakukan demi mendapatkan data dari tokoh Nahdhatul Ulama di Pacitan.

### b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.<sup>18</sup> Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>19</sup> Dengan penggunaan jenis wawancara ini diharapkan akan dapat diperoleh data-data secara eksploratif dan utuh mengenai orang yang mengkonsumsi langsung kepompong dan juga pendapat beberapa tokoh Nahdhatul Ulama (NU) tentang konsumsi tersebut.

### c. Dokumentasi

---

<sup>17</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 107.

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, t.th), 39.

<sup>19</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176.

Yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Yaitu mencari data mengenai hal-hal<sup>20</sup> berupa gambar dari hasil wawancara dengan tokoh Nahdhatul Ulama.

## 6. Analisis Data

Analisa adalah mengelompokkan membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca sesuai dengan tujuan penelitian dalam usaha memecahkan masalah penelitian.<sup>21</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun lokasi penelitian, yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan lapangan. Seperti halnya bahwa analisis data kualitatif yang dihimpun dari wawancara mendalam dan catatan lapangan berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan pada proses yang paling awal dalam penelitian; selama pembuatan konseptual; fase pertanyaan-memfokus pada penelitian. Singkat kata, analisis data itu dilakukan dalam dua tahapan, yaitu selama proses pengumpulan data dan pada akhir pengumpulan data.<sup>22</sup> Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Jadi dalam analisis data peneliti akan

---

<sup>20</sup> Arikunto, Prosedur, 206.

<sup>21</sup> Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), 419-421.

<sup>22</sup> Ghony dan Almanshur, Metode, 247.

memperoleh data akurat dari wawancara dengan tokoh Nahdhatul Ulama kabupaten Pacitan.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk wawancara dengan narasumber. Dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Data yang didapatkan berupa pendapat para tokoh Nahdhatul Ulama sehingga bisa menjawab masalah atas hukum kepompong.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mudah dan lebih jelasnya dalam penulisan skripsi ini maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum terkait pola pikir dari seluruh skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, metode analisa data, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : METODE ISTINBATH HUKUM NAHDLATUL ULAMA**

Bab ini merupakan landasan teori mengenai metode istinbath hukum yang digunakan Nahdhatul Ulama. Bab ini

terdiri dari dua sub bab yakni metode istinbath hukum Nahdhatul Ulama dan pergumulan kelompok Nahdlatul Ulama.

**BAB III : PANDANGAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA (NU) KABUPATEN PACITAN TERHADAP KONSUMSI KEPOMPONG**

Bab ini membahas tentang profil Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama di Kabupaten Pacitan. Biografi tokoh Nahdhatul Ulama (NU). Selanjutnya pandangan para tokoh Nahdhatul Ulama terhadap konsumsi kepompong dan metode istinbath hukum tokoh Nahdlatul Ulama.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP KONSUMSI KEPOMPONG**

Bab ini membahas tentang analisis konsumsi kepompong menurut pandangan tokoh Nahdhatul Ulama kabupaten Pacitan dan metode istinbath hukum pandangan tokoh Nahdhatul Ulama kabupaten Pacitan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

## BAB II

### METODE ISTINBATH HUKUM NAHDLATUL ULAMA

#### A. Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama

Pengertian istinbath al-ahkam di kalangan Nahdlatul Ulama bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermahdzab<sup>23</sup> memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Oleh karena itu, kata istinbath di kalangan Nahdlatul Ulama terutama dalam kerja *baḥth al-masā'il* tidaklah populer. Karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama Nahdlatul Ulama dipahami dengan konotasi yang pertama, yakni ijtihad,<sup>24</sup> suatu hal yang oleh ulama syuriah<sup>25</sup> tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya adalah istilah *baḥth al-masā'il* yang artinya membahas masalah-masalah aktual melalui referensi yaitu kitab karya para ahli fiqh.<sup>26</sup>

Secara definitif Nahdlatul Ulama memberikan arti istinbath hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan *al-qawā'id al-ushūlīyah* baik berupa *adillah ijmāliyah*, *adillah*

<sup>23</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 131.

<sup>24</sup> Sahal Mahfudz, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU," dalam <http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>, (diakses pada tanggal 02 Nopember 2017, pukul 13:22 WIB).

<sup>25</sup> Syuriah yaitu salah satu bagian dari struktur organisasi Nahdlatul Ulama di semua tingkatan yang memiliki otoritas paling tinggi.

<sup>26</sup> Anshor, *Baḥth al-Masail*, 73-76.

tafshiliyah, maupun adillah ahkam. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.

Dari pertimbangan di atas, ada dua cara istinbath hukum yang dilakukan, yakni melalui pendekatan:<sup>27</sup>

1. Kaidah fiqhīyah adalah kaidah yang timbul dari pemahaman mujtahid terhadap nash-nash syara', yang penekanannya dalam konteks hukum praktis. Selain itu kaidah fiqhīyah merupakan hasil penelitian induksi dari hukum-hukum yang telah ada.
2. Kaidah ushūlīyah timbul dari konteks kebiasaan dalam rangka memahami nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Kaidah ushūlīyah merupakan sarana untuk memahami pesan-pesan nash dalam bentuk praktis, hukum-hukum Islam.

Kaidah fiqhīyah lebih didahulukan daripada kaidah-kaidah ushūlīyah yang secara umum telah disepakati oleh para ulama sebagai *tarīqah* istinbath hukum, di samping itu juga mengingat eksistensi kaidah fiqhīyah yang sangat penting dalam studi fiqh.<sup>28</sup>

Dalam memahami Islam, Nahdlatul Ulama sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan permasalahan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini tidak

---

<sup>27</sup> Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 47-48.

<sup>28</sup> *Ibid*, 48.

terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang dapat dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.

Nahdlatul Ulama menghendaki ijtihad apabila ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik taqlid (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.<sup>29</sup>

Dalam masalah fiqh, Nahdlatul Ulama (NU) tidak terlepas dari pengakuan terhadap metode pemahaman Islam yang dikembangkan oleh imam-imam mahdzab (Hanafi, Maliki, Shāfi'ī, dan Hambali). Dalam praktik penetapan hukum atau pengambilan fatwa, Nahdlatul Ulama selalu merujuk kepada hasil karya imam mujtahid atau lebih dikenal dengan kitab kuning secara utuh dari berbagai referensi yang ada, dikaji dan diteliti kemudian diputuskan.

Penetapan keputusan hukum tersebut dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu yakni lembaga *baḥth al-masā'il*. Mana yang kuat dari

---

<sup>29</sup> Anshor, *Bath al-Masail*, 81-83.

pendapat-pendapat yang ada maka itulah yang dijadikan keputusan sebagai fatwa oleh lembaga tersebut dengan menuliskan semua nash dari sekian banyak referensi sebagai rujukan atau alasan dari keputusan tersebut. Jika ternyata permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya belum pernah dibahas oleh para ulama mujtahidin terdahulu karena perkembangan zaman, maka rujukan pertama adalah kepada kedua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian dicari lebih dahulu apakah sudah pernah ijma' ulama tentang masalah tersebut atau tidak. Kalau tidak, maka dapatkah diberlakukan qiyas. Dan kalau tidak maka barulah dipergunakan salah satu metode pemahaman dari metode pemahaman yang ada di dalam empat madhazab.<sup>30</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai istinbath hukum *baḥth al-masā'il* NU, dapat dicermati pada keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama Nahdhatul Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H./21-25 Januari 1992 M. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa system pengambilan keputusan hukum dalam *baḥth al-masā'il* di lingkungan Nahdhatul Ulama adalah sebagai berikut:

Sebelum masuk tahap prosedur penjawaban masalah, ada beberapa istilah dalam ketentuan umum yang mesti dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam *baḥth al-masā'il*. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa kitab yang diperkenankan untuk di pergunakan sebagai literatur adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan Ahlussunnah

---

<sup>30</sup> Ibid., 72.

wal Jamaah yang kemudian dikenal dengan sebutan al-kutub al-*mu'tābārah*. Kemudian dalam menjawab masalah, lembaga *baḥth al-masā'il* mengikuti pola bermadzhab kepada salah satu madzhab empat, baik dengan cara mengambil redaksi ibarah secara langsung dari qaul atau wajah dari imam atau lama madzhab, atau bermadzhab secara *manhājī*, yakni dengan cara mengikuti *manhaj* atau metode yang digunakan oleh imam atau ulama madzhab.<sup>31</sup>

Selanjutnya secara berurutan, prosedur yang telah disepakati dalam menjawab masalah adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat satu qaul atau wajah yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas, maka langkah yang dilakukan adalah dengan mengikuti qaul atau wajah yang tertera dalam kitab tersebut.
2. Apabila ditemukan beberapa qaul atau wajah terkait dengan masalah yang sedang didiskusikan, maka secara *jama'i* (kolektif) forum *baḥth al-masā'il* memilih satu qaul atau wajah lebih kuat.<sup>32</sup>
3. Apabila tidak ditemukan qaul atau wajah yang sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāq al-masā'il bi nazāirihā* (menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus serupa yang telah terdapat jawabannya dalam kitab) secara *jama'i* oleh para ahlinya.

---

<sup>31</sup> Yahya, *Dinamika*, 142-143.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 143-144.

4. Jika urutan prosedur tersebut belum mampu menjawab permasalahan yang ada, maka dilakukan *istinbath jama'i* (pembahasan atau pengambilan keputusan secara kolektif) dengan prosedur bermadzhab secara *manhājī* (mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan yang telah disusun oleh para imam) oleh para ahlinya.<sup>33</sup>

Perlu diketahui bahwa dalam memecahkan masalah, terutama masalah-masalah sosial, forum *baḥth al-masā'il* juga mencermati dan menganalisa masalah yang sedang dihadapi dari berbagai faktor, baik faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik maupun faktor-faktor sosial lainnya.

### 1. Metode Istinbath dalam Kerja *Baḥth al-Masā'il*

Adapun metode yang digunakan dalam kerja *baḥth al-masā'il* ada tiga macam. Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu:

#### a. Metode *Qawlī*

Metode ini adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja *baḥth al-masā'il* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat<sup>34</sup> dengan

<sup>33</sup> Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), 31.

<sup>34</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU: Akidah-Amaliah-Tradisi* (Surabaya: Khalista, 2008), 49.

mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan mazhab tertentu.

Adapun prosedur pemilihan qaul atau wajah ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa qaul atau wajah dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Dengan mengambil pendapat yang lebih mashlahah dan atau lebih kuat.
- 2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtar I tahun 1926, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:
  - a) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikānī (al-Nawāwī dan al-Rāfi'i)
  - b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawāwī.
  - c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rāfi'i.
  - d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
  - e) Pendapat ulama yang terpandai.
  - f) Pendapat ulama yang paling *wara'*.

---

<sup>35</sup> Anshor, Bath al-Masa'il, 84-85.

b. Metode Ilhaq<sup>36</sup>

Apabila metode *qawlī* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhāq al-masā'il bi naẓāirihā* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

Metode penjawaban permasalahan semacam ini kemudian disebut sebagai metode ilhaq. Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan metode *qiyās* versi NU. Ada perbedaan antara qiyas dan ilhaq. Yaitu kalau *qiyās* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash al-Qur'an dan atau al-Sunnah. Sedangkan ilhaq adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).

Dalam metode ilhaq nampak ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak terjadi stagnasi (*mauquf*). Selama ini memang sering terjadi persoalan-

---

<sup>36</sup> Ibid., 86-90.

persoalan yang diajukan untuk dibahas dalam forum *baḥth al-masā'il* mengalami kebuntuan, hal ini seringkali berkaitan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Kebutuhan warga NU terhadap jawaban atas masalah-masalah baru semakin hari semakin meningkat. Tanpa jawaban dengan legitimasi keagamaan atau kitab kuning yang mu'taar dapat dipastikan akan membingungkan mereka.

c. Metode *Manhājī*<sup>37</sup>

Metode *manhājī* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam *baḥth al-masā'il* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam *baḥth al-masā'il* yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujuk ke pada teks suatu kitab mu'tabar maka digunakanlah metode *manhājī* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an lalu pada hadith dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah *fiqhīyyah*.

Beberapa pokok-pokok materi yang dapat disimpulkan dari deskripsi di atas antara lain ada enam hal penting:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid., 90-93.

1. Materi pembahasan *baḥth al-masā'il* mengalami perkembangan yang progresif. Perhatian terhadap aspek kehidupan riil sangat dominan bahkan menjadi acuan penyeleksian materi *baḥth al-masā'il*.
2. Lebih jauh dari itu menggunakan term bermadzhah, bukan berarti *baḥth al-masā'il* NU terpaku hanya pada salah satu madzhab empat. Metode penetapan hukum yang dilakukan tidak semata-mata taqlid kepada madzhab. Bermadzhah yang dilakukan NU tidak hanya pada batasan *qawlī* (verbalis), yakni mengikuti pendapat-pendapat Imam madzhab atau para pengikutnya, tetapi bermadzhah juga secara *manhājī*, yakni bermadzhah dengan menggunakan metodologi yang digunakan Imam madzhab atau ashabnya.
3. Tidak berlebihan bila pada rumusan metode istinbath hukum bath al-masa'il, pada item ketiga, menggunakan term *ilhaq* dan yang keempat *istinbath jama'i*. *Ilhāq al-masā'il bi nazāirihā* berarti menyamakan hukum suatu masalah, dengan suatu ketetapan hukum yang telah dirumuskan mujtahid terdahulu. Sedangkan *istinbath jama'i* adalah ijtihad kolektif untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan aktual yang belum ditemukan sama sekali dalam rumusan hukum para mujtahid masa awal.
4. Perkembangan evolutif dari bermadzhah *qawlī* kepada bermadzhah *manhājī* tidak lepas dari latar belakang sejarah. Tidak banyak terjadi

---

<sup>38</sup> Yahya, *Dinamika*, 113-115.

perkembangan *baḥth al-masā'il* sejak masa pertama, tahun 1926 hingga Munas alim ulama di Bandar Lampung 1992. Pasca 1992, pergumulan warga NU dengan wacana actual menjadi sebuah kebutuhan, sehingga persoalan yang muncul di tengah kaum nahdiyyin merupakan persoalan dialektis dengan wacana baru. Di sinilah *baḥth al-masā'il* dituntut untuk mampu memberikan solusi hukum baru dengan tetap merujuk pada *al-nushuh al-syariyyah*.

5. Pada dasarnya rumusan istinbath *jama'i* melepaskan NU dari kurungan status quo, atau meminjam istilah John L. Esposito *restriction of traditionalist*, yakni membatasi atau mempertahankan tradisi-tradisi yang telah diperoleh dari para pendahulunya. Dengan melakukan metode istinbath *jama'i* maka dalam menetapkan hukum, wacana dan konteks sosial menjadi salah satu pertimbangan dialektis. Tanpa memperhatikan actual dan konteks sosial, maka hukum yang dihasilkan sulit diterapkan.
6. Jika dilihat lebih kritis, ide perumusan istinbath *jama'i*, menjadikan hasil *baḥth al-masā'il* akan semakin berbobot, karena beberapa hal;
  - a. Secara kultural NU mempunyai basis hukum (fiqh) yang kuat, sehingga diharapkan mampu menggunakan istinbath *jama'i* dengan tepat. Sebagian besar pondok pesantren di lingkungan NU menjadikan fiqh sebagai materi pokok bahan pelajaran bagi santri-santrinya.

b. Munculnya kaum muda kritis di lingkungan NU baik di jajaran kepengurusan NU atau di berbagai lembaga pendidikan dan sosial yang bercorak NU. Mereka umumnya mempunyai wawasan luas, tidak saja dalam bidang ilmu keagamaan tetapi juga ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan. Dengan dua modal dasar itulah akan memperkaya dinamika intelektualitas di kalangan NU.

## 2. Metode Istinbath al-Ahkam dalam Nahdlatul Ulama

Tersedianya metode istinbath hukum dan yang siap pakai adalah niscaya. Ini karena menurut NU dimungkinkan bermunculannya kasus-kasus fiqh baru yang tidak ditemukan jawabannya melalui *'ibaratul kutub*, baik dalam bentuk qaul maupun wajah. Untuk menangani kasus-kasus fiqh baru tersebut, melalui Munas Lampung 1992, NU sudah membuat prosedur demikian, “Dalam hal ketika suatu masalah atau kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah atau kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *Ilhāq al-masā'il bi naẓāirihā* secara jama'i. Ilhaq dilakukan dengan mempertimbangkan mulhaq, mulhaq bih oleh mulhiq yang ahli. Dalam proses *Ilhāq al-masā'il bi naẓāirihā* ini, *al-qawā'id al-fiqhīyah* bisa digunakan sebagai kerangka metodologinya.

Namun, jika kasus fiqh tersebut tak bisa dipecahkan dengan prosedur ilhaq, maka NU memutuskan: “Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya mulhaq bih sama sekali

di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama'i*.<sup>39</sup> Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab ushul fiqh, maka dalam penyelenggaraan *istinbath jama'i* tersebut, NU membuat metode *istinbath* al-ahkam sederhana, yaitu metode bayani, metode qiyasi, dan metode *istishlahi* atau *maqashidi*.<sup>40</sup>

#### a. Metode Bayani

Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari nash (al-Qur'an dan al-Sunnah). Istilah lain dari metode ini adalah *manhaj istinbath al-ahkam min al-nushūsh*. Nash dimaksud dapat berupa *nash juz'i-tafshili*, *nash kulli-ijmali*, dan nash yang berupa kaidah umum. Dalam rangka *istinbath* hukum dari nash dengan metode bayani, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji sebab al-nuzul/wurud, baik yang makro adalah sebab umum (asbab al-nuzul al-'*ammah*) yang menjadi konteks sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari proses tanzil al-*Qur'an* dan wurud al-hadits. Sedangkan yang mikro adalah sebab khusus (asbab al-nuzul al-khoshshoh) yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau hadits.

<sup>39</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama, (Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), 140-141.

<sup>40</sup> Panitia Nasional Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Materi Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama (1-5 Agustus 2015 di Jombang), (Jombang: Panitia Nasional Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama, 2015), 52.

- 2) Mengkaji teks ayat atau hadits dari perspektif kaidah bahasa (*al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah*). Kajian teks dari perspektif kaidah bahasa ini meliputi tiga kajian secara simultan, yaitu analisis kata, analisis makna, dan analisis dalalah.
- 3) Mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan nash lain yang berkaitan. Nash yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan nash yang lain, karena nushush *al-syari'ah* (al-Qur'an dan Hadits) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadis yang satu terkait dengan hadis yang lain, ayat terkait dengan hadis dan hadis terkait dengan dengan ayat.
- 4) Mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan maqashid *al-syari'ah*. Ini masuk dalam kategori mengaitkan yang *juz'i* (partikular) dengan yang *kul'i* (universal). Maka perumusan hukum dari nash hendaknya sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat itu, dengan syarat apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan dengan nash itu sendiri.
- 5) Mentakwil nash bila diperlukan. Yakni memalingkan lafal/nash dari makna dasarnya yang jelas, hakiki, dan *rā'jih* kepada makna lain yang tersembunyi. *Ta'wil* tidak boleh

dipahami sebagai upaya menundukkan nash kepada kemauan hawa nafsu atau menyesuaikan syariat dengan situasi, karena *ta'wil* hanya bisa dilakukan ketika ada dalil yang memicunya.<sup>41</sup>

#### b. Metode Qiyasi

Yang dimaksud dengan metode qiyasi adalah ijtihad melalui pendekatan qiyas.<sup>42</sup> Berikut adalah pembahasan mengenai qiyas:

##### 1) Qiyās

Secara etimologi kata *qiyās* berarti ukuran, yakni mengetahui ukuran sesuatu dengan menghubungkannya dengan hal lain.<sup>43</sup> Sedangkan menurut istilah adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya karena adanya persamaan *'illat* hukum dari kedua peristiwa itu.<sup>44</sup>

*Qiyās* yang benar adalah *qiyās* yang memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a) Al-ashlu (pokok), yakni suatu kejadian yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash.

<sup>41</sup> Ibid, 52-55.

<sup>42</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil, 147.

<sup>43</sup> Ahmad Khusairi, Evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 22.

<sup>44</sup> Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 92.

- b) Al-Far 'u (cabang), yakni kejadian baru yang belum diketahui ketentuan hukumnya dan belum terangkat dalam nash.
- c) *'Illat*, yakni sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum ashli.<sup>45</sup>
- d) Hukm al-ashl, yaitu hukum syara' yang terdapat pada ashli yang hendak ditetapkan pada *furu'* dengan jalan qiyas.<sup>46</sup>

c. Metode Istishlahi

Ijtihad dengan metode istishlahi ialah ijtihad yang mengacu pada maqashid al-syariah, yaitu tujuan umum dari pensyariaan hukum Islam. Karena itu ia juga bisa disebut ijtihad maqashidi. Para fuqaha' menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Maqashid al-syari'ah tidak bisa dipisahkan dari nushush al-syari'ah. Di pihak lain, nushush al-syari'ah dalam penafsiran dan penjelasan maknanya perlu atau harus memperhatikan maqashid al-syari'ah sehingga ketentuan hukum yang digali daripadanya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 44-45.

<sup>46</sup> Hasbiyallah, Fiqh, 94.

<sup>47</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil, 152-153.

Maqashid al-syari'ah tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan nash, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum syar'i yang tidak memiliki acuan nash secara langsung. Dalil-dalil sekunder semacam istihsan, mashlahah mursalah, dan 'urf pada hakikatnya merujuk pada maqashid al-syari'ah.<sup>48</sup>

#### 1) Istihsān

Istihsān yang secara bahasa berarti menganggap baik sesuatu.<sup>49</sup> Istihsān menurut istilah Ulama Ushul yang berpegang atau memegangnya ialah berpindah dari suatu ketentuan hukum yang menjadi konsekuensi dari suatu dalil syara' terhadap sesuatu peristiwa hukum, kepada ketentuan hukum lain terhadapnya, karena adanya dalil syara' yang juga menuntut perpindahan tersebut, yang disebut sebagai sanad istihsān. Maka sebenarnya istihsān itu adalah mentarjihkan atau mengunggulkan suatu dalil dari dalil yang menentanginya disebabkan adanya murajjih atau faktor yang mengunggulkannya yang diakui.<sup>50</sup>

Kemudian para ulama yang mempergunakan metode ini dalam kajian hukumnya, mengangkat alasan-alasan yang

<sup>48</sup> Ibid, 153.

<sup>49</sup> Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam (Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nawi Asy-Syatibi), (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 142.

<sup>50</sup> Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan fleksibilitasnya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 127-131.

membenarkan penggunaan metodenya itu, yaitu antara lain firman Allah dalam surat Al-Zumar ayat 18 yang berbunyi:<sup>51</sup>



Artinya:

Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.

## 2) Al-Mashlahah al-Mursalah

Maslahah mursalah artinya menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.<sup>52</sup> Pada umumnya para ulama ushul sependapat bahwa mashlahah mursalah adalah menetapkan hukum bagi suatu kejadian yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan mashlahah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>53</sup>

Maslahah mursalah yang dapat dijadikan sumber fiqh apabila telah memenuhi tiga syarat, ketiga syarat ini untuk menjamin agar ketentuan hukum yang bersumber dari

<sup>51</sup> Rosyada, Hukum, 50.

<sup>52</sup> Basiq djalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua, (Jakarta: Kencana, 2010), 160.

<sup>53</sup> Rosyada, Hukum, 54.

masalah mursalah tidak bertentangan dengan jiwa syari'at.

Tiga syarat yang dimaksud ialah:<sup>54</sup>

a) Masalah yang dimaksud adalah masalah yang sebenarnya bukan hanya semata dugaan.

b) Masalah itu untuk masyarakat banyak bukan untuk kelompok atau pribadi.

Masalah itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash atau ketentuan ijma' dan qiyas.

3) *'Urf*

*'Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*'amalī*) maupun perkataan (*qawlī*).<sup>55</sup> Para ulama membagi *'urf* dari segi wilayah berlakunya ke dalam dua bagian, antara lain:

a) *'Urf 'āmm*, yaitu *'urf* yang berlaku pada seluruh atau mayoritas umat manusia pada masa tertentu.

b) *'Urf khāshsh*, yaitu *'urf* yang berlaku pada masyarakat, komunitas atau daerah tertentu pada masa tertentu.

Sementara dari segi kesesuaiannya dengan nash dan prinsip-prinsip syariat, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

<sup>54</sup> Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 119.

<sup>55</sup> Panitia Nasional Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama, Materi, 64.

- a) *'Urf shahīh*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal.
- b) *'Urf fāsīd*, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan nash sharīh al-Qur'an atau Sunnah, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.<sup>56</sup>

Dengan menjadikan *'urf* sebagai salah satu acuan hukum maka hukum Islam menjadi sangat dinamis. Sebab, hukum dapat berubah karena berubahnya *'urf*. Istinbath hukum berdasarkan *'urf* masuk dalam lingkup ijihad istishlahi. Ini artinya menjadikan masalah sebagai tujuan syariat berkonsekuensi logis pada keharusan memperhatikan *'urf* manusia, selama tidak bertentangan dengan syariat.<sup>57</sup>

## **B. Pergumulan Kelompok Nahdlatul Ulama**

Pergumulan adalah pergulatan beberapa kelompok di mana satu dengan yang lain terlibat aktif dalam memperjuangkan tujuan yang menjadi kepentingan masing-masing.<sup>58</sup> Tujuan kelompok tersebut ada yang mempertahankan status quo demi stabilitas sosial dan ada yang membawa spirit perubahan sesuai dengan ideology yang diyakini.

<sup>56</sup> Ibid, 65.

<sup>57</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil, 158-159.

<sup>58</sup> Jamal Ma'mur, Rezim Gender di NU, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 245.

a. Kelompok Konservatif

Mayoritas ulama NU adalah mereka yang berpegang teguh terhadap pendapat para ulama yang termaktub dalam kitab kuning yang dipahami secara tekstual (qawḷī). Mereka mewarisi dari guru-guru mereka yang setia mendalami kitab kuning dan menjadikannya sebagai sumber pengetahuan, nilai dan standar moral dalam kehidupan sehari-hari.<sup>59</sup>

Kitab fikih menjadi kajian utama pesantren dan NU. Dalam kajian hukum dalam forum Bahtsul Masail NU, referensi yang digunakan adalah kitab-kitab fikih yang terbiasa dikaji di pesantren. Di hadapan kitab kuning ini, para ulama memosisikan diri sebagai naqīl (pengutip) pendapat mereka, sehingga mereka tidak berani keluar dari teks tersebut.<sup>60</sup>

b. Kelompok Perubahan (Moderat dan Liberal)

1. Kelompok moderat adalah mereka yang masih mengapresiasi khazanah kitab kuning, namun dengan kontekstualisasi dan aktualisasi supaya relevan dengan tantangan zaman.<sup>61</sup> Moderasi adalah arus utama dalam pemikiran para kiai. Jalan tengah (tawasuth) dan keseimbangan (tawazun) merupakan pandangan

---

<sup>59</sup> Ibid., 245.

<sup>60</sup> Ibid., 245-246.

<sup>61</sup> Ibid., 248-249.

dasar mereka dalam menghadapi semua persoalan yang dihadapi umatnya.<sup>62</sup>

2. Kelompok liberal adalah mereka yang merujuk langsung kepada al-Qur'an, hadis, kaidah *uṣūliyyah* dan kaidah *fiqhīyyah* dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, filosofis, dan hermeneutis.<sup>63</sup>

Dua kelompok perubahan ini kebanyakan mengenyam pendidikan pesantren namun juga aktif membaca dan mengikuti perkembangan pemikiran dalam forum kajian keislaman, perguruan tinggi dan lain-lain.



---

<sup>62</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 286.

<sup>63</sup> Ma'mur, *Rezim*, 249.

### **BAB III**

## **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN PACITAN TERHADAP KONSUMSI KEPOMPONG**

### **A. Profil Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pacitan**

#### **1. Sejarah Singkat Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan**

Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pacitan berdiri sekitar tahun 1960an. Ketua pertama yaitu Abdurrahim beliau menjabat sebagai kepala Departemen Agama di Pacitan. Periode kedua pada tahun 1964-1971 dipimpin oleh Masduki Ja'far. Periode ketiga tahun 1971-1982 dipimpin oleh KH. Abdul Mukti. Periode keempat, masa kepemimpinan Musani Abdul Ghoni tahun 1982-1988. Periode kelima, masa kepemimpinan H. Abdul Mu'id Anwar (1988-2001). Periode keenam, masa kepemimpinan Drs. Imam Faqih Sudja', M.Si. memimpin selama 2 periode yaitu tahun 2001-2006 dan tahun 2006-2012. Periode ketujuh, masa kepemimpinan K.H. Mahmud, S.Pd., M.Pd. periode pertama tahun 2012-2017 dan periode kedua tahun 2017-2022.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Mahmud, Hasil Wawancara, Pacitan, 02 Oktober 2017.

a. Potret Pacitan Menjelang Berdirinya Nahdlatul Ulama Cabang Pacitan<sup>65</sup>

Pada tahun 1949 tepatnya hari Senin Pon tanggal 12 Maulud pukul 06.00 WIB, PKI/Jepang menyerang Indonesia karena antar partai saling berebut kekuasaan, akhirnya para kanjeng, patih, wedono dan kyai pindah ke pegunungan. Di Pacitan sendiri yang menjadi basis-basis PKI terutama pada tahun 1948 antara lain adalah Kebonagung, Tegalombo, Bandar, Nawangan, Pringkuku, Punung dan Ngadirojo. Orang-orang yang beribadah ala Nahdlatul Ulama sebelum Nahdlatul Ulama datang juga sangat minim yaitu antara lain Muklas, Kusno Miharjo, Imam (Kebonagung) dan Kyai Satrean.

Gambaran umum keadaan Pacitan sebelum meletus G 30 S PKI adalah daerah merah. Sebagai contoh, ketika HUT kemerdekaan RI yang dipasang bukan bendera merah putih akan tetapi bendera komunis, yaitu palu arit. Pada periode itu kebijakan pemerintah pusat menempatkan kehidupan politik sebagai prioritas utama dengan membangun keseimbangan antara nasionalis, agama, dan komunis. Pada kenyataan di lapangan (Pacitan) ternyata kurang berimbang karena PKI sebagai refleksi dari ideologi komunis berjumlah 60%, PNI sebagai refleksi ideologi nasionalis berjumlah 30%, sedangkan Masyumi sebagai representasi ideologi Islam (Agama) hanya

---

<sup>65</sup> Tim Peneliti Sejarah NU Pacitan, Mengenal Nahdlatul Ulama dan Sejarah Nahdlatul Ulama Cabang Pacitan (Pacitan: Aksens Offset, 2009), 67-70.

memperoleh 10%. Dengan demikian, tidak berlebihan bila dikatakan Pacitan adalah daerah merah.

Kehidupan perekonomian masyarakat Pacitan sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama dapat dikatakan mulai membaik setelah dilanda zaman malaise, dimana terjadi kelangkaan barang di pasar (paceklik) dibanding tahun 50-an. Bahan makanan yang sulit diperoleh pada waktu itu membuat masyarakat terpaksa menjadikan bonggol pisang gabu termasuk makanan favorit.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Pacitan sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama didominasi oleh budaya komunis. Seperti perjudian, pelacuran, tayub dan sebagainya mendominasi masyarakat Pacitan pada masa itu, adapun orang-orang yang agamis tersisih dari pergaulan. Mereka dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti kematian, mauludan, dan pernikahan.

Sekalipun pada masa itu PKI mendominasi, tetapi beberapa budaya yang berbau Islami seperti mauludan, aqiqah, khitanan, dan pernikahan masih dianggap penting untuk dilakukan. KUA sebagai lembaga yang mengurus kehidupan keberagaman masyarakat termasuk pernikahan sangat dihormati meskipun komunisme memiliki wawasan sama rata sama rasa, pada kenyataan praktek mereka diikat oleh pernikahan. Disitulah orang-orang agamis memiliki peran.

b. Periodisasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Cabang Pacitan

1) Periode pertama, masa kepemimpinan Abdurrohim (1954-1964)

Sebelum ditugaskannya Abdurrohim menjadi kepala KUA (sekarang DEPAG) Kabupaten Pacitan pada tahun 1953, KUA wilayah telah menugaskan tiga orang secara bergantian untuk menempati posisi kepala KUA yang tentunya dengan misi yang sama, yaitu selain menjadi kepala KUA ditugaskan juga untuk mendirikan Nahdlatul Ulama di Pacitan sebagai tindak lanjut atas amanat Pemerintah Pusat yang pada waktu itu Menteri Agamanya adalah orang Nahdlatul Ulama. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat ketiga orang tersebut tidak berhasil mendirikan Nahdlatul Ulama.

Upaya mendirikan Nahdlatul Ulama Cabang Pacitan baru menemukan tanda-tanda keberhasilan setelah ditugaskannya Abdurrohim sebagai Kepala KUA Kabupaten Pacitan. Pola yang digunakan adalah dengan merekrut 5 orang yang masing-masing berasal dari latar belakang yang berbeda, yang kemudian kelima orang tersebut bersama Abdurrohim menjadi pelopor berdirinya Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan. Jelas bahwa Nahdlatul Ulama Cabang Pacitan bukan didirikan dari basis pondok pesantren akan tetapi oleh perseorangan yang berarti tidak memiliki akar di masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Tim Peneliti Sejarah NU Pacitan, Mengenal, 71.

Dengan demikian, sebagai seorang pendiri Abdurrohman berhasil dengan gemilang meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi perkembangan NU di Pacitan pada periode selanjutnya. Keberhasilan ini dapat diraih berkat perjuangan yang sangat gigih lahir dan batin. Berbekal dana pribadi dengan fasilitas yang sangat minim bahkan tanpa fasilitas sehingga perjalanan hamper pasti dengan berjalan kaki. Disamping itu seluruh potensi dikerahkan sehingga rumah dan kantor Abdurrohman dapat dikatakan sebagai pusat kegiatan dan tempat berkumpulnya para aktifis Nahdlatul Ulama pada waktu itu.<sup>67</sup>

2) Periode kedua, masa kepemimpinan Masduki Ja'far (1964-1971)

Pada periode kepemimpinan ini, kiranya Nahdlatul Ulama secara tajam dihadapkan pada konstalasi politik, sekitar tahun 1965. Dominasi PKI semakin tidak terkendali sehingga mengganggu stabilitas nasional maupun local. Oleh karena itu diadakan TC (Training Centre) pengkaderan anggota Gerakan Pemuda (GP) Anshor sebagai ujung tombak perjuangan NU di lapangan. Dan dalam waktu yang singkat pengrekrutan anggota baru pun berhasil dalam jumlah yang besar.

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau G 30 S PKI membuktikan Nahdlatul Ulama terutama GP Anshor adalah pembela Negara dan Bangsa Indonesia dari kehancuran. GP

---

<sup>67</sup> Ibid, 103.

Anshor secara pro aktif ikut serta terlibat di dalam penumpasan PKI. NU terlibat aktif dalam system pertahanan dan keamanan nasional.<sup>68</sup>

Pasca pemberontakan PKI pada tahun 1965/1966, Nahdlatul Ulama Pacitan semakin tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya para nara sumber sepakat bahwa periode kepemimpinan KH. Masduki Ja'far merupakan masa kejayaan Nahdlatul Ulama Cabang Pacitan. Ukuran yang digunakan adalah fungsi manajemen dapat berjalan dengan baik, bahkan pada saat itu Nahdlatul Ulama memiliki Grup Drum Band.

3) Periode ketiga, masa kepemimpinan H. Abdul Mukhty (1971-1982)

Munculnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 12 tahun 1971 tentang monoloyalitas mengakibatkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi lumpuh. Seluruh organisasi massa maupun partai politik harus berasas tunggal yaitu pancasila. Pengurus NU dihadapkan pada 2 pilihan yaitu tetap menjadi pengurus NU dengan konsekuensi keluar dari PNS, atau tetap menjadi PNS tetapi harus meninggalkan NU. Pada umumnya, pengurus NU pada saat itu memilih tetap menjadi PNS, maka berbondong-bondonglah secara terpaksa keluar dari pengurus NU.

---

<sup>68</sup> Ibid, 103-104.

Nahdlatul ulama ditinggal pengurusnya, maka ditunjuklah H. Abdul Mukhty sebagai ketua Tanfidziyah dan sebab beliau menempati jabatan sebagai anggota DPRD Tingkat 1 maka beliau meletakkan jabatan dan ditunjuklah Musani Abdul Ghani sebagai Ketua Tanfidziyah.<sup>69</sup>

- 4) Periode keempat, masa kepemimpinan Musani Abdul Ghoni (1982-1988)<sup>70</sup>

Pada dua periode kepemimpinan Nahdlatul Ulama Cabang Pacitan sejak tahun 1971-1988 ini, ada kesamaan kondisi, yaitu fungsi-fungsi manajemen tidak dapat berjalan dengan secara normal karena secara sosial dan politik tidak memungkinkan.

Warga dan Pengurus NU yang berada di DEPAG satu persatu dipindahkan ke jabatan yang tidak strategis, bahkan dapat dikatakan dikotak. Ada beberapa orang lagi yang dipindah keluar daerah. Sejak itu hampir tidak ada pegawai DEPAG baru yang diangkat dengan latar belakang Nahdlatul Ulama, sebaliknya secara berangsur-angsur DEPAG dikuasai oleh orang-orang non NU. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat eksis adalah pengajian di desa-desa dan mempertahankan Madrasah Muallimin tetap hidup serta mengurus zakat fitrah.

Dengan demikian sejak tahun 1971 dapat dikatakan Nahdlatul Ulama semakin tenggelam sementara organisasi

---

<sup>69</sup> Ibid, 107-108.

<sup>70</sup> Ibid, 108-110.

masyarakat (ORMAS) yang lain tetap eksis bahkan secara perlahan tapi pasti semakin mendominasi Departemen Agama.

5) Periode kelima, masa kepemimpinan H. Abdul Mu'id Anwar (1988-2001)

Dalam rangka untuk menghadapi Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 28 tahun 1989 maka diadakanlah perombakan pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Pacitan. Dalam peristiwa itu terpilih Mu'id Anwar sebagai ketua Tanfidziyah. Kepengurusan ini berlangsung sampai dua periode yaitu dari tahun 1988-1995 dan 1995-2001.<sup>71</sup>

Orde baru masih menempatkan Nahdlatul Ulama pada posisi yang kurang menguntungkan. DEPAG didominasi oleh orang-orang non NU atau orang-orang yang semula NU tetapi kemudian tidak lagi berstruktur NU atau keluar dari NU. DEPAG tidak berani untuk berbuat banyak sehingga NU sebagai organisasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Perubahan secara drastis baru muncul pada tahun 1997 ketika reformasi bergulir. Semakin memberi peluang yang lebih luas lagi untuk dapat lebih berperan dalam kehidupan. Sehingga periode kepemimpinan H. Abdul Mu'id Anwar dapat dikatakan sebagai periode kebangkitan Nahdlatul Ulama Pacitan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid, 90.

<sup>72</sup> Ibid, 111-112.

- 6) Periode keenam, masa kepemimpinan Drs. Imam Faqih Sudja', M.Si. (2001-2012)

Kebangkitan Nahdlatul Ulama Pacitan pada kepemimpinan periode H. Abdul Mu'id Anwar merupakan modal utama bagi kepemimpinan Drs. Imam Faqih Sudja', M.Si. keadaan NU sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Warga NU serempak bangun dari keterpurukan yang sebelumnya memaksa untuk tidak dapat berbuat banyak bagi dirinya dan organisasi. Peta social politik nasional berubah cepat seiring bergulirnya reformasi yang dimulai sejak 1997, NU sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara juga berubah dengan cepat.<sup>73</sup> Kepengurusan pada masa ini berlangsung sampai dua periode 2001-2006 dan 2006-2012.

- 7) Periode ketujuh, masa kepemimpinan K.H. Mahmud, S.Pd., M.Pd. (2012-2017 dan 2017-2022)

Pada masa kepemimpinan K.H. Mahmud berjalan hingga dua periode hingga sekarang, yaitu periode pada tahun 2012-2017 dan periode 2017-2022. Pada masa ini, NU di kabupaten Pacitan berjalan dengan semestinya dan diadakan pembangunan gedung Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan karna memang kondisi sebelumnya pada waktu itu belum adanya gedung PCNU Kabupaten Pacitan.

---

<sup>73</sup> Ibid, 114.

## 2. Struktur Pengurus PCNU Kabupaten Pacitan

Susunan PCNU Kabupaten Pacitan

Masa Khidmat 2012-2017

**MUSTASYAR** : KH. Umar Syahid

KH. Burhanuddin HB

KH. Rotal

KH. Mumi syamsuddin

KH. Abdul Mukti

K. Roqib

**SYURIYAH**

**Rais** : Drs. KH. Imam Faqih Sudja', M.Si.

**Wakil Rais** : KH. Lukman Al Hakim

K. Syamsuddin

K. Fathur Rozi

KH. Arifin, MA

K. Moh. Aminuddin

**Katib** : Drs. KH. Abdullah Sadjad, M.Si.

**Wakil Katib** : KH. Ahmad Kandeg

KH. Wan Jamal Abidin

KH. Multazam Surur, Lc

K. Kholidi

KH. Muhammad Ashif

**A'WAN** : KH. Musani Abdul Ghani

K. Nahrowi

H. Wahid

H. Miswandi

K. Samudi Zaenal

K. Hadits

H. Djazull

H. Badri

H. Sunaryo

Hasan Baidhawi

H. Nasuhah

Imam Zarkoni

K. Makmur

KH. Imam Hanafi

Sudarno

KH. Marmuzi

K. Sumarliyanto

KH. Muhadi

H. Handoyo Saputro

**TANFIDZIYAH**

**Ketua** : Mahmud, S.Pd., M.Pd.

**Wakil Ketua** : K. Busro Hawathif

H. Ahmad Ihsan

Drs. H. Sutrisno, M.Pd.

H. Moh. Khariri

**Sekretaris** : Drs. H. M. Nurul Huda, M.Pd.

Wakil Sekretaris : Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si.

Ali Mahfudl, S.Ag., M.Si.

Muhammad Hanifuddin, S.Pd., M.Pd.

Nur Arifin Hamid, S.Pd.I

**Bendahara** : Drs. Sudjalil Arafat, M.Si.

Wakil Bendahara : Drs. Sunaryo, MM.

Drs. H. Moh. Thoha, M.Si.

Drs. H. M. Kholid Masruri, M.Si.

Wisnu Bowo, S.Pd.I.

## **B. Biografi Para Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan**

### **1. K.H. Fauzi<sup>74</sup>**

K.H. Fauzi lahir di Pacitan, tepatnya pada tanggal 5 Mei 1966. Beliau pernah belajar di Pondok TREMAS Pacitan. Sekarang KH. Fauzi bekerja sebagai Dewan Guru di Pondok TREMAS Arjosari Pacitan. K.H. Fauzi di Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan.

---

<sup>74</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/29/IX/2017 dalam lampiran skripsi ini.

Tempat tinggal terletak di sebelah Barat Pondok Tremas yaitu di Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

### **2. H. Hamka Hakim, Lc., M. Hum.**<sup>75</sup>

Bapak Hamka Hakim, yaitu putra dari Bapak Kyai Burhanuddin, yaitu pengasuh pondok Al-Fattah di Kikil, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Beliau lahir di Pacitan, tepatnya pada tanggal 2 Desember 1981. Bapak Hamka pernah menuntut ilmu S1 di Al Ahzhar Mesir dan melanjutkan studi S2 di UIN Yogyakarta.

Beliau bekerja sebagai Dewan Guru Pondok Al-Fattah Kikil, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Bapak Hamka juga merangkap sebagai dosen di STAI Al Fattah. Jabatan beliau yaitu sebagai Ketua PC RMI Pacitan. Beliau juga sebagai Ketua PAC Anshor NU Arjosari Pacitan. Sekarang beliau bertempat tinggal Jl. Arjosari-Banyu Anget, Arjosari, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan.

### **3. K.H. Luqman Haris Dimiyathi**<sup>76</sup>

K.H. Luqman Haris Dimiyathi kelahiran kota Pacitan, tanggal 19 April 1969. Pendidikan beliau di TREMAS Arjosari Pacitan. K.H. Luqman Haris Dimiyathi adalah Pengasuh Pondok Pesantren TREMAS Arjosari Pacitan. Jabatan beliau adalah sebagai Katib Syuriah PBNU. Tempat tinggal beliau di Pondok Pesantren Tremas Arjosari Pacitan. Jln Patrem no. 21 Tremas, Arjosari, Tremas, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan.

<sup>75</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 02/2-W/F-2/2/X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>76</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 03/3-W/F-3/2/X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

#### 4. K.H. Mahmud, S.Pd, M.Pd.<sup>77</sup>

Bapak Mahmud lahir di Madiun, pada tanggal 26 Desember 1966. Beliau pernah menuntut ilmu di Sekolah Dasar yang ada di Madiun pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1979 melanjutkan SMP di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Pada tahun 1983 melanjutkan SMA di Madiun. Selesai SMA tahun 1986, beliau melanjutkan studi D2 di IKIP Malang lulus pada tahun 1988. D3 di UT hingga tahun 1998, lalu S1 di STKIP Ponorogo kelulusan tahun 2001. Dan beliau melanjutkan S2 di UNIPA Surabaya hingga tahun 2003.

Bapak Mahmud bekerja sebagai Dosen di STAINU (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama) Pacitan. Jabatan beliau di Nahdlatul Ulama cabang Pacitan yaitu sebagai Ketua PCNU Kabupaten Pacitan. Sekarang Bapak Hamka bertempat tinggal di Ngampel, RT/RW 05/07 Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan.

#### 5. K.H. Asmuni<sup>78</sup>

Bapak Asmuni lahir di Madiun, pada tanggal 25 November 1968. Beliau pernah bersekolah di MI, MTS, dan MA di Pondok Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan kelulusan tahun 2004-2005. Sekarang Bapak Asmuni adalah Pimpinan Pondok Pesantren Wates Pacitan. Jabatan Bapak Asmuni di Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan yaitu sebagai Syuriyah PCNU Kabupaten Pacitan. Beliau juga menjabat sebagai Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Pacitan.

---

<sup>77</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 04/4-W/F-4/2/X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>78</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 05/5-W/F-5/5/X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

Tempat tinggal Bapak Asmuni di RT/RW 02/06 Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan.

#### **6. Drs. K.H. Imam Faqih Sudja', M.Si.<sup>79</sup>**

K.H. Imam Faqih Sudja' lahir di Pacitan, pada tanggal 08 bulan Maret tahun 1956. Riwayat pendidikan beliau yaitu sebelumnya beliau pernah belajar di MI, dan PGA di Pondok Pesantren yang ada di Pacitan. Setelah lulus dari Pondok Pesantren beliau melanjutkan studi S1 di IAIN Ponorogo, dan melanjutkan studi S2 di UII Yogyakarta.

Sekarang Bapak Faqih mengajar sebagai Dosen di UIN Surabaya. Beliau juga sebagai Ketua di STAINU Pacitan dan Pendiri Pondok Pesantren dan SMP Model Al-Istiqomah. Bapak Faqih menjabat sebagai Mustasyar PCNU Kabupaten Pacitan. Tempat tinggal beliau sekarang di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Pacitan. Tepatnya di Rt/Rw 01/01, Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

#### **7. K.H. Abdul Mukti<sup>80</sup>**

Bapak K.H. Abdul Mukti lahir di Pacitan, pada tanggal 05 Agustus 1938. Beliau pernah sekolah yang dulu masih dengan sebutan SR VI, kemudian melanjutkan Mu'alimin, dan PGA selama 6 tahun di Pondok Pesantren yang ada di Pacitan. Pekerjaan beliau yaitu wiraswasta. Sekarang Bapak Abdul Mukti menjabat sebagai Mustasyar PCNU Kabupaten Pacitan, Mustasyar PKB, Penasehat Ikatan Haji, dan sebagai

<sup>79</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 06/6-W/F-6/5/X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>80</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 07/7-W/F-7/5/X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

Penasehat MUI Kabupaten Pacitan. Tempat tinggal beliau di Jl. Panglima Sudirman 176 Pacitan.

**8. Drs. K.H. Abdullah Sadjad, M.Si.<sup>81</sup>**

K.H. Abdullah Sadjad lahir di Pacitan, pada tanggal 18 Februari 1958. Riwayat pendidikan sebelumnya yaitu beliau pernah menuntut ilmu Mts, dan MA di Pondok Pesantren Tremas. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di IAIN Ponorogo. Pekerjaan beliau yaitu wiraswasta, dan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatussubban Arjowinangun Pacitan. Jabatan Bapak Abdullah Sadjad di Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan yaitu sebagai Syuriah PCNU Kabupaten Pacitan. Sekarang beliau bersama keluarga bertempat tinggal di Jl. KA Petung No. 16 RT/RW 04/02 Arjowinangun Pacitan.

**9. K.H. Ahmad Burhanuddin<sup>82</sup>**

K.H. Ahmad Burhanuddin lahir di Pacitan, pada tanggal 10 Oktober 1953. Beliau pernah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Gontor selama 6 tahun dan Pondok Pesantren Tremas. Kemudian melanjutkan pendidikan selama 1 tahun yaitu pada tahun 1976-1977 di Pondok Pesantren Al-Hidayah Ngasem Kediri.

K.H. Ahmad Burhanuddin bekerja sebagai Dewan Guru sekaligus sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan. Jabatan di Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan yaitu sebagai Mustasyar

---

<sup>81</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 08/8-W/F-8/5/X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>82</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 09/9-W/F-9/5/X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

PCNU Kabupaten Pacitan. Beliau bertempat tinggal di Dsn Krajan RT/RW 01/01 Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

#### **10. K.H. Ahmad Shoddiq bin Abdurrohim<sup>83</sup>**

K.H. Ahmad Shoddiq lahir di Banyuwangi, pada tanggal 11 Oktober 1960. Dimana beliau pernah menuntut ilmu di MI Pondok Pesantren yang ada di Banyuwangi. Kemudian pada tahun 1973 bapak K.H. Shoddiq belajar ke Pondok Pesantren Bansal Sari di kota Jember. Pada tahun 1979-1984 beliau belajar di Pondok Pesantren Tremas, kemudian tahun 1984-1986 beliau menuntut ilmu ke Pondok Pesantren Bathokan Kediri.

Bapak K.H. Shoddiq bekerja sebagai Dewan Guru dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fattah di desa Tahunan. Sekarang jabatan Bapak K.H. Shoddiq yaitu sebagai Syuriah MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

### **C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Konsumsi Kepompong**

Konsumsi kepompong yang menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Pacitan, menjadi salah satu pertanyaan apakah kepompong ini boleh untuk di konsumsi ataukah haram untuk di konsumsi sebab hukumnya masih diragukan. Berikut beberapa penjelasan dari tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pacitan tentang konsumsi kepompong:

---

<sup>83</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 10/10-W/F-10/14/X/2017 dalam lampiran skripsi ini.

## 1. K.H. Fauzi

Kepompong yang biasa disebut enthung, menurut saya kepompong termasuk telur seperti halnya telur tawon. Telur tawon boleh dikonsumsi sedangkan bila sudah berubah menjadi tawon mereka memiliki sayap, mereka haram termasuk hina atau hasyarot.

Berdasarkan pandangan Imam Mahdzab mengenai berbagai makanan. Selain Syāfi'iyah, boleh berdasarkan unsur manfaat. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Hanafi. Menurut K.H. Fauzi kepompong memiliki kandungan protein yang bagus, sehingga atas dasar manfaat seperti yang diungkapkan oleh Imam Hanafi, maka konsumsi kepompong ini boleh selama masih berupa telur. Dan apabila sudah berubah menjadi kupu, otomatis mereka memiliki sayap, maka haram hukumnya untuk dikonsumsi sebab hina atau hasyarot.<sup>84</sup>

## 2. H. Hamka Hakim, Lc., M. Hum.

Kepompong atau biasa disebut enthung, hukumnya masih khilaf. Tidak ada nash yang menyatakan terperinci mengenai hukum kepompong. Kembali kepada makanan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:



Artinya:

<sup>84</sup> Fauzi, Hasil Wawancara, Pacitan, 29 September 2017.

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>85</sup>

Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma halal, tetapi juga baik untuk tubuh kita. Sebagai contoh daging ayam mentah itu halal tetapi jika dikonsumsi saat masih mentah bukan lagi termasuk toyyib. Toyyib berarti makanan harus layak dikonsumsi dan tidak terdapat madhorot.

Kepompong jika diolah menjadi makanan yang pada umumnya bisa untuk dikonsumsi dan layak untuk dikonsumsi maka halal, sebab protein dari kepompong baik untuk tubuh.<sup>86</sup>

### **3. K.H. Luqman Haris Dimiyathi**

Prinsipnya makanan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kepompong ini belum ada dalil terperinci baik menghalalkan maupun mengharamkannya. Menurut saya, kepompong sama halnya dengan ulat yang terdapat pada buah, sayur dan sebagainya. Ulat tersebut biasanya tidak sengaja tercampur pada makanan yang akan di konsumsi. Misalnya, pada buah segar yang di blender untuk dibuat jus, di dalam buah terdapat ulat yang di blender menjadi jus kemudian dikonsumsi oleh manusia. Jika buah busuk di blender di konsumsi akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Kepompong jika di ambil dari daun pepohonan segar di hutan kemudian dikonsumsi otomatis tidak ada madhorot bagi tubuh.

---

<sup>85</sup> Al-Qur'an., 5: 88.

<sup>86</sup> Hamka Hakim, Hasil Wawancara, Pacitan, 02 Oktober 2017.

Jika kepompong di ambil dari tumbuhan segar atau masih hidup maka boleh dikonsumsi, namun jika kepompong di ambil dari pohon yang sudah mati atau busuk kepompong pun akan membusuk maka sudah berbeda lagi hukumnya.<sup>87</sup>

#### 4. K.H. Mahmud, S.Pd, M.Pd

Kepompong termasuk jenis hasyarot (menjijikkan), maka kepompong diharamkan.<sup>88</sup> Sebab kepompong berasal dari ulat, dilihat dari bentuknya saja ulat itu termasuk menjijikkan. Meskipun kepompong itu mempunyai kandungan nutrisi yang bagus untuk tubuh manusia, tetap saja kepompong itu menjijikkan sehingga haram untuk dimakan. Sebagaimana di dalam Al Qur'an tersirat bahwa, binatang kecil menjijikkan di sini disebut dengan khobits. Allah Ta'ala berfirman yang artinya: "Dan Dia mengharamkan bagi mereka *segala yang khobits*" (QS Al A'raf: 157).

Terhadap fenomena masyarakat yang mengkonsumsi kepompong, ini adalah tugas kita bersama untuk mengendalikan, menjelaskan kepada masyarakat bahwa kepompong termasuk binatang yang memang haram untuk dikonsumsi.

#### 5. K.H. Asmuni

Karena dasar hukum kepompong itu di nash Al-Qur'an dan hadis belum ada, maka saya menghukumi syubhat (perkara yang samar). Maka dari itu saya cenderung mengikuti bapak Mahmud. Saya berhati-hati dalam menetapkan hukum, maka saya mengharamkan saja. Masih ada

<sup>87</sup> Luqman Haris Dimiyathi, Hasil Wawancara, Pacitan, 02 Oktober 2017.

<sup>88</sup> Mahmud, Hasil Wawancara, Pacitan, 02 Oktober 2017.

makanan yang sudah jelas hukumnya kenapa harus mengkonsumsi makanan yang belum jelas hukumnya. Maka saya mengikuti yang haram.<sup>89</sup>

#### **6. Drs. K.H. Imam Faqih Sudja', M.Si.**

Kepompong itu kan dari ulat, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Menurut saya, bagi yang mengkonsumsi tidak jijik itu hukumnya makruh dan bagi yang jijik terhadap kepompong maka hukumnya haram. Karena asal kepompong itu dari ulat, dan ulat itu haram, maka jadi apapun tetap haram. Maka saya melihat dari asalnya. Seperti asalnya anjing, jadi apapun tetap haram. Maka asalnya haram maka jadi apapun tetap haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang kehalalannya. Kalau saya minimal makruh sampai kepada haram.<sup>90</sup>

#### **7. K.H. Abdul Mukti**

Jika masih berupa kepompong itu boleh dikonsumsi, selama belum berubah menjadi kupu-kupu. Sebab binatang yang terbang itu haram untuk dimakan. Tapi jika yang mengkonsumsi merasa jijik maka hukumnya tidak boleh atau haram. Sama halnya dengan tawon yang masih berupa telur itu halal tetapi yang sudah menjadi tawon itu haram.<sup>91</sup>

#### **8. Drs. K.H. Abdullah Sadjad, M.Si.**

Jenis enthung/kepompong ini menurut saya termasuk haram. Kepompong atau enthung ini pada akhirnya kan berubah menjadi kupu-kupu, dan asal enthung itu juga dari hewan yang menjijikkan yaitu ulat.

<sup>89</sup> Asmuni, Hasil Wawancara, Pacitan, 05 Oktober 2017.

<sup>90</sup> Imam Faqih Sudja', Hasil Wawancara, Pacitan, 05 Oktober 2017.

<sup>91</sup> Abdul Mukti, Hasil Wawancara, Pacitan, 05 Oktober 2017.

Jadi kesimpulannya, enthung/kepompong termasuk jenis yang menjijikkan sebab asalnya dari ulat, yang mana ulat itu menjijikkan, dan kemudian menjadi kupu-kupu yang mampu terbang. Sebagaimana tawon ungkernya atau enthungnya dihukumi haram.<sup>92</sup>

#### **9. K.H. Ahmad Burhanuddin**

Kita berpedoman pada sabda Allah *kuluu wasrobu wala tusrifu*, kita disuruh makan dan minum asal tidak berlebih-lebihan. Kata *wala tusrifu*, tidak berlebih-lebihan ini mengandung arti bahwa kita disuruh hati-hati jika makan, tidak asal, makanan itu tidak meracuni dan makanan yang kita makan tidak bisa melanggar aturan agama. Di dalam ushul fiqh pun dikatakan ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram. Secara umum di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kita boleh makan apa saja. Kemudian hubungannya dengan kepompong, kalau menurut ilmu kesehatan, ilmu gizi, kepompong ini banyak mengandung gizi. Sehingga jika itu bermanfaat bagi manusia dan tidak ada larangan-larangan khusus di dalam Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama, ya silahkan. Karena memang ada manfaatnya.

Jadi menurut saya dilihat dari segi manfaat lebih besar dari madharatnya maka boleh untuk dikonsumsi. Jadi kesimpulannya bahwa, binatang yang memang bermanfaat untuk manusia baik untuk kesehatan

---

<sup>92</sup> Abdullah Sajad, Hasil Wawancara, Pacitan, 05 Oktober 2017.

maupun juga untuk yang lain, asal tidak menerobos batasan-batasan ayat maka hukumnya halal.<sup>93</sup>

#### **10. K.H. Ahmad Shoddiq bin Abdurrohim**

Kepompong itu perubahannya tidak melalui proses kelahiran melainkan hanya berubah bentuk atau disebut metamorfosis sempurna, sebab itu para ulama mengatakan tidak melazimkan untuk dikonsumsi. Karena itu terdiri dari kupu-kupu bertelur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kemudian kepompong menjadi kupu-kupu. Itu perubahannya sama dengan perubahan pada lebah, ampal, dan ubreng. Ampal itu dari uret yang besar kemudian berubah menjadi ampal.

Perubahan yang tidak berasal dari kelahiran itu dilarang untuk dikonsumsi. Jadi kepompong itu dilarang/haram untuk dikonsumsi dengan dalih apapun. Entah itu dikonsumsi untuk enak-enakan, bersenang-senang maupun untuk obat dan segalanya itu tidak boleh dilakukan. Karena kalau kita lihat dari asalnya, itu bukan sesuatu yang lazim untuk dikonsumsi.<sup>94</sup>

#### **D. Metode Istinbath Hukum Para Tokoh Nahdhatul Ulama (NU)**

Nahdlatul Ulama adalah salah satu tokoh organisasi Islam yang berperan dalam penyelesaian masalah agama dari berbagai segi, fatwa-fatwa yang dikeluarkan pun akan berpengaruh dalam upaya penyelesaian hukum.

<sup>93</sup> Ahmad Burhanuddin, Hasil Wawancara, Pacitan, 05 Oktober 2017.

<sup>94</sup> Ahmad Shodiq bin Abdurrohim, Hasil Wawancara, Pacitan, 14 Oktober 2017.

Berikut istinbath hukum tokoh NU Kabupaten Pacitan dalam memperkuat fatwanya:

### 1. K.H. Fauzi

K.H. Fauzi memakai metode istinbath berdasarkan hadits dari Imam Hanafi dan Imam Malik.<sup>95</sup> Dimana dalil tersebut berbunyi:

(وهذا القول عند الحانفيت) وكذلك يصح بيع الحشرات الهوام كالحياة والعقارب إذا كان ينتفع به، والضابط عندهم (أي المالكية) أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز. المأخذ: الفقه الاسلامي على مذاهب الاربعة ج ٢ ص ٢٣١

### 2. H. Hamka Hakim, Lc. M.Hum.

Pertama, QS. Al-Maidah ayat 88<sup>96</sup> yang berbunyi:



Artinya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Kedua, hadis riwayat Bukhori, Muslim dan Tirmidzi<sup>97</sup> yang berbunyi:

أَلْحَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَبِهَاتٌ

Artinya:

<sup>95</sup> Fauzi, Hasil Wawancara, Pacitan, 29 September 2017.

<sup>96</sup> Hamka Hakim, Hasil Wawancara, Pacitan, 02 Oktober 2017.

<sup>97</sup> Ibid.

Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat)

### 3. K.H. Luqman Haris Dimiyathi

Menggunakan kaidah fiqhîyah:<sup>98</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkannya keharamannya.

### 4. K.H. Mahmud, S.Pd. M.Pd.

Menggunakan kaidah fiqhîyah<sup>99</sup> yang berbunyi:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

Artinya:

Hukum halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas.

### 5. K.H. Asmuni

Hadis dalam kitab Arbain an-Nawawiyah<sup>100</sup> yang berbunyi:

وَقَمَّ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya:

Dan barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram.

### 6. Drs. K.H. Imam Faqih Sudja', M.Si.

K.H. Imam Faqih Sudja' menggunakan kaidah fiqhîyah<sup>101</sup> yang berbunyi:

<sup>98</sup> Luqman Haris Dimiyathi, Hasil Wawancara, Pacitan, 02 Oktober 2017.

<sup>99</sup> Mahmud, Hasil Wawancara, Pacitan, 02 Oktober 2017.

<sup>100</sup> Asmuni, Hasil Wawancara, Pacitan, 05 Oktober 2017.

<sup>101</sup> Imam Faqih Sudja', Hasil Wawancara, Pacitan, 05 Oktober 2017.

الأصلُ بقاءُ ماكانَ على ماكانَ

Artinya:

Hukum dari sesuatu adalah menurut keadaan sebelumnya.

### 7. K.H. Abdul Mukti

Berdasarkan potongan ayat 157 pada QS. Al-A'raf<sup>102</sup> yang berbunyi:

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَعْيَ الْمَنُومِ فِي شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبَ جِزَاءً ۗ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْيَوْمِ الْحَاقِقِ ۗ

Artinya:

Menghalalkan Allah bagi mereka segala yang baik-baik (lezat rasanya).<sup>103</sup>

### 8. Drs. K.H. Abdullah Sadjad, M.Si.

Diambil dari kitab Sulam al-Munajah hal. 07 baris 20 tentang lebah/tawon,<sup>104</sup> yang berbunyi:

ماكانت في بيت العسل أخيف فابتدأؤها بيض النحل ثم صارت دودا مع الروح ثم ماتت ثم  
 صارت نحلا تطير فهي في الطور الاول حلال وفي الطور الذي بعده حرام كما قرره بعضهم

Artinya:

Apa yang terdapat di sarang/tempat madu adalah anak lebah. Yang pada awalnya berupa telur lebah, lalu menjadi ulat yang bernyawa, kemudian mati (menjadi kepompong) lalu menjadi lebah yang mampu terbang. Maka anak lebah tersebut pada tahap pertama (berupa telur) adalah halal, sedangkan pada proses selanjutnya adalah haram. Sebagaimana ditetapkan oleh sebagian ulama.


### 9. K.H. Ahmad Burhanuddin

<sup>102</sup> Abdul Mukti, Hasil Wawancara, Pacitan, 05 Oktober 2017.

<sup>103</sup> Al-Qur'an, 7: 157.

<sup>104</sup> Abdullah Sadjad, Hasil Wawancara, Pacitan, 05 Oktober 2017.

Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145<sup>105</sup> yang berbunyi:



Artinya:

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>106</sup>

## 10. K.H. Ahmad Shoddiq bin Abdurrohman

Diambil dari kitab Sulam al-Munajah hal. 07 baris 20 tentang lebah/tawon,<sup>107</sup> yang berbunyi:

ما كانت في بيت العسل أخيف فابتداؤها بيض النحل ثم صارت دودا مع الروح ثم ماتت ثم صارت نحلا تطير فهي في الطور الاول حلال وفي الطور الذي بعده حرام كما قرره بعضهم

Artinya:

Apa yang terdapat di sarang/tempat madu adalah anak lebah. Yang pada awalnya berupa telur lebah, lalu menjadi ulat yang bernyawa, kemudian mati (menjadi kepompong) lalu menjadi lebah yang mampu terbang. Maka anak lebah tersebut pada tahap pertama (berupa telur) adalah halal, sedangkan pada proses selanjutnya adalah haram. Sebagaimana ditetapkan oleh sebagian ulama.

<sup>105</sup> Ahmad Burhanuddin, Hasil Wawancara, Pacitan, 05 Oktober 2017.

<sup>106</sup> Al-Qur'an, 6: 145.

<sup>107</sup> Ahmad Shodiq bin Abdurrohman, Hasil Wawancara, Pacitan, 14 Oktober 2017.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP KONSUMSI KEPOMPONG

#### A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan Terhadap Konsumsi Kepompong

Ulama adalah orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam dan memahami syariat Islam secara menyeluruh sebagaimana terangkum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Mereka bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.<sup>108</sup> Sangatlah penting peran para tokoh ulama untuk memecahkan masalah kontemporer saat ini.

Salah satu tokoh Ulama yang ada di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Mereka memberikan pemahaman bahwa seorang ulama harus mampu mengkaji hal-hal baru yang terjadi, tidak hanya mengeluarkan fatwa halal dan haram tapi juga memberikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah yang sedang beredar dikalangan masyarakat sekarang (kontemporer) dengan memperhatikan kondisi sekitar. Karna memang dalam pembahasan mengenai

---

<sup>108</sup> Pengertian Ulama, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, (diakses pada tanggal 25 October 2017, pukul 11:25 WIB).

masalah kontemporer belum pernah terjadi dan tidak tertulis di kitab-kitab ulama terdahulu.

Kepompong atau pupa adalah salah satu stadium kehidupan serangga yang mengalami metamorfosis. Fase ini hanya didapati pada serangga yang mengalami metamorfosis lengkap, yaitu yang meliputi empat tahap (embrio, larva, pupa, dan dewasa). Pada stadium ini struktur tubuh dewasa serangga mulai terbentuk dan struktur tubuh larva lenyap.<sup>109</sup> Pada umumnya kepompong atau enthung adalah hewan yang tidak bergerak (inaktif), tidak melakukan proses makan dan bergerak. Kepompong adalah keadaan dimana antara ulat (makhluk yang cenderung menjijikkan) dan kupu-kupu. Setiap ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu harus melewati fase ini. Meski dari luar kepompong terlihat tidak aktif, namun di dalamnya sang ulat sedang berjuang keras untuk menjadi seekor kupu-kupu. Proses ini terjadi pada kepompong Joar, kepompong Jati, dan Kepompong Mahoni.

Dari pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pacitan terhadap hukum mengonsumsi kepompong, dapat disimpulkan bahwa ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Pendapat yang membolehkan diantaranya adalah K.H. Fauzi, H. Hamka Hakim, K.H. Luqman Haris Dimyathi, K.H. Abdul Mukti, dan K.H. Ahmad Burhanuddin. Kebolehan konsumsi kepompong didasarkan kepada al-Qur'an surat al-An'am ayat 145, surat al-A'raf ayat 157, surat al-Ma'idah ayat 88, Hadist

---

<sup>109</sup> Kepompong, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepompong>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 12:52 WIB).

Bukhori, Muslim dan Tirmidzi, kaidah *fiqhīyyah*, dan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki.

Sedangkan tokoh yang berpendapat bahwa konsumsi kepompong haram diantaranya adalah K.H. Mahmud, K.H. Asmuni, K.H. Imam Faqih Sudja', K.H. Abdullah Sadjad, dan K.H. Ahmad Shoddiq bin Abdurrohimi. Pengharaman konsumsi kepompong didasarkan kepada kaidah *fiqhīyyah*, kitab Ar'ba'in an-Nawawiyah, dan kitab Sulam al-Munajah.

Berdasarkan pendapat yang menghalalkan sebagaimana telah tersebut diatas, memberikan penjelasan bahwa kepompong memiliki manfaat yaitu terdapat kandungan nutrisi yang berguna bagi tubuh manusia. Kandungan nutrisi dalam kepompong yaitu berupa protein, mineral, vitamin, lemak, dan karbohidrat. Kepompong jati maupun kepompong juar dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani tinggi yang mampu menyumbang kekurangan gizi berupa protein pada tubuh. Protein hewani memang dapat dimanfaatkan selain mengurangi defisiensi gizi juga bermanfaat sebagai pembentuk jaringan bagian tubuh, pertumbuhan, membentuk sel darah, memberi tenaga dan lain sebagainya.

Selain manfaat yang terdapat dalam kepompong, kepompong yang dikonsumsi haruslah layak untuk dikonsumsi maka kepompong haruslah diolah menjadi makanan yang bisa untuk dikonsumsi. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh H. Hamka Hakim bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal sekaligus toyyib. Halal saja tidak

menjamin toyyib untuk dikonsumsi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:



Artinya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>110</sup>

Dalam hal makanan, sebagaimana pendapat K.H. Luqman Haris Dimiyathi bahwa pada prinsipnya makanan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana kaidah fiqhîyah:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدَّلِيلُ على التَّحْرِيمِ


Artinya:

Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkannya keharamannya.

Oleh karena itu hukum asal dari hewan adalah halal, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi, kepompong yang bagus boleh dimakan selama keadaan kepompong tidak membusuk. Kepompong yang keadaannya bagus maka kandungannya pun akan bermanfaat bagi tubuh.

Secara umum di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kita boleh makan apa saja, kecuali yang telah disebutkan keharamannya. Allah berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 145:

<sup>110</sup> Al-Qur'an, 5: 88.



Artinya:

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>111</sup>

Selain yang diharamkan berarti kembali kepada keumuman yang menyatakan halal atau bolehnya.

Sedangkan pendapat yang mengharamkan seperti yang telah tertera diatas, mereka menjelaskan bahwa kepompong tersebut haram sebab kepompong termasuk binatang kecil yang menjijikkan (hasyarot) berdasarkan bentuknya dan asal mula kepompong dari ulat yang mana ulat tersebut haram untuk dimakan. Kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu bersayap dan mampu terbang. Binatang yang bersayap haram untuk dimakan. Kepompong juga bukan dari proses kelahiran melainkan hanya mengalami perubahan bentuk yang awalnya ulat berubah menjadi kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Proses perubahan ini disebut metamorfosis sempurna pada kupu-kupu.

<sup>111</sup> Ibid., 6: 145.



Hukum dari sesuatu adalah menurut keadaan sebelumnya.

K.H. Abdullah Sadjad melihat kesamaan antara kepompong kupu-kupu dengan kepompong pada lebah adalah haram. Sebagaimana kitab Sulam al-Munajah hal. 07 baris 20 tentang lebah/tawon.

ما كانت في بيت العسل أخيف فابتدأوها بيض النحل ثم صارت دودا مع الروح ثم ماتت ثم صارت نحلا تطير فهي في الطور الاول حلال وفي الطور الذي بعده حرام كما قرره بعضهم

Artinya:

Apa yang terdapat di sarang/tempat madu adalah anak lebah. Yang pada awalnya berupa telur lebah, lalu menjadi ulat yang bernyawa, kemudian mati (menjadi kepompong) lalu menjadi lebah yang mampu terbang. Maka anak lebah tersebut pada tahap pertama (berupa telur) adalah halal, sedangkan pada proses selanjutnya adalah haram. Sebagaimana ditetapkan oleh sebagian ulama.

Seperti yang telah tertera di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai hukum mengkonsumsi kepompong menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan bahwa hukumnya terdapat khilaf (beda pendapat) di kalangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan. Dari 10 tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan, terdapat 5 tokoh yang menghukumi haram dan 5 tokoh lainnya menghukumi halal. Ada yang mengharamkan, karena dianggap hina atau menjijikkan. Dengan merujuk dalil dari kaidah *fiqhīyyah*, serta dari kitab-kitab antara lain *Arba'in an-Nawawiyah* dan *Sulam al-Munajah*. Dan ada yang membolehkan, karena ada unsur manfaat. Dengan merujuk kepada dalil dari al-Qur'an, Hadis, kaidah *fiqhīyyah*, dan merujuk pada pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki.

Setiap permasalahan yang ada di masyarakat tidaklah lepas dari tokoh ulama yang berperan didalamnya. Pandangan setiap tokoh satu dengan yang lainnya tentulah berbeda, sesuai dengan apa yang diyakini. Apalagi masalah mengenai konsumsi kepompong tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

## **B. Analisis Metode Istinbath Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan Terhadap Konsumsi Kepompong**

Adapun metode yang digunakan dalam kerja *baḥth al-masā'il* ada tiga macam. Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu

### 1. Metode *Qawlī*

Metode ini adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja *baḥth al-masā'il* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan mazhab tertentu.

### 2. Metode *Ilhaq*

Yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

### 3. Metode Manhājī

Metode *manhājī* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an lalu pada hadith dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fihiyyah.

Nahdlatul Ulama membuat metode istinbath al-ahkam sederhana, yaitu metode bayani, metode qiyasi, dan metode istishlahi atau maqashidi.

#### 1. Metode Bayani

Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari nash (al-Qur'an dan al-Sunnah). Istilah lain dari metode ini adalah manhaj istinbath al-ahkam min al-nushūsh. Nash dimaksud dapat berupa *nash juz'i-tafshili*, *nash kulli-ijmali*, dan nash yang berupa kaidah umum.

#### 2. Metode Qiyasi

Yang dimaksud dengan metode qiyasi adalah ijtihaad melalui pendekatan qiyas. Yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya karena adanya persamaan *'illat* hukum dari kedua peristiwa itu.

#### 3. Metode Istishlahi

Ijtihad dengan metode istishlahi ialah ijtihad yang mengacu pada maqashid al-syariah, yaitu tujuan umum dari pensyariaan hukum Islam. Dalil-dalil sekunder semacam istihsan, mashlahah mursalah, dan *'urf* pada hakikatnya merujuk pada maqashid al-syari'ah.

Baik pendapat para tokoh yang menghalalkan maupun yang mengharamkan konsumsi kepompong, mereka memiliki istinbathnya masing-masing untuk memperkuat pendapatnya. Diantara tokoh yang menghalalkan antara lain:

1. Memakai acuan hadist dari Imam Mahdzab yaitu Imam Hanafi dan Imam Maliki:

K.H. Fauzi, dimana dalil tersebut berbunyi:

(وهذا القول عند الحانفيت) وكذلك يصح بيع الحشرات الهوام كالحياة والعقارب إذا كان ينتفع به، والضابط عندهم (أي المالكية) أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز. المأخذ: الفقه

الاسلامي على مذاهب الاربعة ج ٢ ص ٢٣١

Berdasarkan istinbath hukum K.H. Fauzi yang memakai acuan dalil dari Imam Hanafi dan Imam Maliki maka istinbath K.H. Fauzi termasuk dalam metode *qawlī* dan menggunakan metode istishlahi. Dan di lihat dari metode yang digunakan bapak Fauzi termasuk dalam kelompok pemikir konservatif.

2. Berdasarkan kaidah fiqhīyah, antara lain:

K.H. Luqman Haris Dimyathi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Artinya:

Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkannya keharamannya.

Sebagaimana istinbath hukum KH. Luqman yang menggunakan kaidah fiqhîyah sebagai dalil, maka istinbath KH. Luqman termasuk ke dalam metode manhaji dan menggunakan metode bayani. Metode yang digunakan termasuk dalam kelompok pemikir perubahan yaitu kelompok liberal.

3. Dan ada yang merujuk langsung kepada al-Qur'an antara lain:


Pertama, H. Hamka Hakim QS. Al-Maidah ayat 88:



Artinya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.<sup>113</sup>

Kedua, K.H. Abdul Mukti berdasarkan QS. Al-A'raf ayat 157:



Artinya:

Menghalalkan Allah bagi mereka segala yang baik-baik (lezat rasanya)

Ketiga, K.H. Ahmad Burhanuddin berdasarkan QS. Al-An'am ayat 145:



<sup>113</sup> Al-Qur'an, 5: 88.

﴿مَنْ قَاتَلَ نَفْسًا فَكَيْفًا عَلَيْهَا وَكَانَ حُرًّا مُؤْتًا لِنَفْسِهِ فَذَبْحَةٌ كَذَبْحِ بَقَرَةٍ أَوْ يَأْتِي فِي ظُلْمٍ أَعْمَىٰ فَكَرِهَ النَّاسُ وَقَاتِلَهُ فَأُكْرِجَهُ فَيَكْتُمُ دَمَ الْبَلَدِ فَأُولَٰئِكَ مَتَّعْتُهُمْ لِيُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبُدِّعُوا فَهُمْ كَالْخَوَافِ أَذْيَبُونَ﴾

Artinya:

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah”.<sup>114</sup>

Dari ketiga istinbath hukum yang dipakai oleh H. Hamka, KH. Abdul Mukti, dan K.H. Ahmad Burhanuddin yaitu memakai al-Qur’an sebagai dalil, maka istinbath hukum yang mereka pakai termasuk dalam metode *manhājī* dan menggunakan metode bayani. Seperti atas dasar yang digunakan maka pola pikir ketiga tokoh masuk ke dalam kelompok perubahan yaitu kelompok liberal.

4. Berdasarkan as-Sunnah:

H. Hamka Hakim berdasarkan hadith Bukhori, Muslim dan Tirmidzi:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ

Artinya:

Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat).

Istinbath hukum yang dipakai oleh H. Hamka Hakim adalah al-hadith, maka istinbath hukum tersebut termasuk dalam metode manhaji

<sup>114</sup> Ibid., 6: 145.

dan menggunakan metode bayani. Termasuk dalam kelompok perubahan yaitu kelompok liberal.

Dalam penghalalan konsumsi kepompong, dapat di lihat dari dasar hukum yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama bahwa tokoh yang menggunakan metode *qawlī* termasuk ke dalam kelompok konservatif. Sedangkan tokoh yang menggunakan metode *manhaji* termasuk ke dalam kelompok perubahan yaitu kelompok liberal dimana pemikiran mereka mengikuti perkembangan zaman.

Sedangkan tokoh yang mengharamkan, mereka juga memperkuat pendapatnya dengan *istinbath* hukum antara lain:

1. Berdasarkan kaidah *fiqhīyah*, antara lain:

Pertama, K.H. Mahmud yaitu:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

Artinya:

Hukum halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas.

Kedua, K.H. Imam Faqih Sudja' yaitu:

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya:

Hukum dari sesuatu adalah menurut keadaan sebelumnya.

K.H. Mahmud dan K.H. Imam Faqih Sudja' menggunakan kaidah *fiqhīyah* sebagai istinbath hukum. Maka istinbath hukum mereka termasuk ke dalam metode manhaji dan menggunakan metode bayani.

2. Berdasarkan as-Sunnah, antara lain:

Pertama, K.H. Asmuni hadith dalam kitab Arba'in an-Nawawiyah yang berbunyi:

وَقَمَّ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya:

Dan barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram.

K.H. Asmuni menggunakan al-hadith sebagai istinbath hukum. Maka istinbath hukum tersebut termasuk dalam metode manhaji dan menggunakan metode bayani. Metode manhaji yang digunakan tokoh termasuk dalam kelompok pemikir perubahan yaitu kelompok liberal.

Kedua, K.H. Abdullah Sadjad dari kitab Sulam al-Munajah hal. 07 baris 20 tentang lebah/tawon:

ما كانت في بيت العسل أخفاف فابتدأوها بيض النحل ثم صارت دودا مع الروح ثم ماتت ثم صارت نحلا تطير فهي في الطور الاول حلال وفي الطور الذي بعده حرام كما قرره بعضهم

Artinya:

Apa yang terdapat di sarang/tempat madu adalah anak lebah. Yang pada awalnya berupa telur lebah, lalu menjadi ulat yang bernyawa, kemudian mati (menjadi kepompong) lalu menjadi lebah yang mampu terbang. Maka anak lebah tersebut pada tahap pertama (berupa telur) adalah halal, sedangkan pada proses selanjutnya adalah haram. Sebagaimana ditetapkan oleh sebagian ulama.

Sedangkan K.H. Abdullah Sadjad mengqiyaskan hukum kepompong dengan hukum lebah dalam kitab Sulam al-Munajah sebagai istinbath hukum. Maka istinbath yang digunakan oleh K.H. Abdullah Sadjad termasuk dalam metode ilhaq dan menggunakan metode qiyasi.

Ketiga, K.H. Ahmad Shoddiq bin Abdurrohman dari kitab Sulam al-Munajah hal. 07 baris 20 tentang lebah/tawon:

ما كانت في بيت العسل أخفاف فابتدأؤها بيض النحل ثم صارت دودا مع الروح ثم ماتت ثم صارت نحلا تطير فهي في الطور الأول حلال وفي الطور الذي بعده حرام كما قرره بعضهم

Artinya:

Apa yang terdapat di sarang/tempat madu adalah anak lebah. Yang pada awalnya berupa telur lebah, lalu menjadi ulat yang bernyawa, kemudian mati (menjadi kepompong) lalu menjadi lebah yang mampu terbang. Maka anak lebah tersebut pada tahap pertama (berupa telur) adalah halal, sedangkan pada proses selanjutnya adalah haram. Sebagaimana ditetapkan oleh sebagian ulama.

K.H. Ahmad Shoddiq menggunakan dalil yang digunakan oleh K.H. Abdullah Sadjad yaitu sebagaimana telah terpapar di atas. Jadi K.H. Ahmad Shoddiq mengikuti pendapat dari tokoh lain untuk memperkuat pendapatnya. Dari istinbath hukum tersebut maka K.H. Ahmad Shoddiq termasuk dalam metode ilhaq. Yaitu menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Dan menggunakan metode qiyasi. Pendapat yang mengutip dari kitab-kitab ulama terdahulu termasuk dalam kelompok konservatif.

Metode istinbath hukum yang dipakai para tokoh Nahdlatul Ulama untuk memperkuat pendapatnya baik menghalalkan maupun pendapat mengharamkan, mereka berpegang kepada dalil-dalil yang mereka anggap

sesuai dan hampir mirip dengan pandangan setiap tokoh terhadap dasar hukum mengkonsumsi kepompong. Karena memang belum ada nash yang secara khusus membahas tentang halal maupun haramnya mengkonsumsi kepompong. Ada yang berpegang kepada al-Qur'an, as-Sunnah, qiyas, kaidah *fiqhīyah*, dan pendapat dari Imam Mahdzab. Dalam beristinbath mereka memiliki istinbathnya masing-masing, yang mereka yakini benar dan sesuai. Tidak semua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) beristinbath berbeda, tetapi juga ada istinbath tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang memakai dalil yang sama untuk menghukumi konsumsi kepompong. Yaitu istinbath K.H. Abdullah Sadjad dan K.H. Ahmad Shodiq dalam kitab Sulam al-Munajah. Karena memang mereka sependapat tentang hukum mengkonsumsi kepompong.

Jadi, berdasarkan teori dan penelitian yang telah terpapar di atas maka penulis menyimpulkan bahwa metode istinbath yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan dalam menanggapi konsumsi kepompong telah sesuai, meskipun tidak semua metode istinbath digunakan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan, baik metode istinbath dalam kerja *baḥth al-masā'il* maupun metode istinbath al-ahkam dalam Nahdlatul Ulama (NU). Setiap tokoh ulama memiliki istinbath hukumnya masing-masing.

Dari 3 (tiga) metode istinbath dalam kerja *baḥth al-masā'il* yaitu metode *qawlī*, metode *ilhaq* dan metode *manhājī* masing-masing tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan telah menggunakan ketiga metode dalam menentukan dalil mereka. Tetapi belum sepenuhnya menggunakan

prosedur dalam metode istinbath tersebut untuk menjawab permasalahan. Sedangkan metode istinbath al-ahkam dalam Nahdlatul Ulama, masing-masing tokoh NU Kabupaten Pacitan juga telah menggunakan ketiga metode sebagai acuan untuk menentukan sebuah hukum. Akan tetapi dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan lebih dominan menggunakan metode bayani, dan metode qiyasi. Sedangkan metode istishlahi belum begitu diterapkan dalam menetapkan sebuah hukum.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan yang menggunakan metode istinbath *manhājī* yaitu menggunakan dasar hukum al-Qur'an, hadis, kaidah *uṣūliyyah* dan kaidah *fiqhīyyah*, mereka termasuk dalam kelompok pemikir perubahan yaitu kelompok liberal. Sedangkan tokoh yang menggunakan metode istinbath *qawī* yaitu menggunakan dasar hukum dari pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi serta tokoh yang merujuk kepada kitab-kitab ulama terdahulu yaitu kitab *Arba'in an-Nawawiyah* dan kitab *Sulam al-Munajah*, mereka termasuk dalam kelompok pemikir konservatif yaitu langsung mengutip pendapat ulama terdahulu. Sehingga tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan yang menghalalkan konsumsi kepompong di dominasi oleh tokoh yang termasuk ke dalam kelompok perubahan yaitu kelompok liberal. Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan yang mengharamkan konsumsi kepompong di dominasi oleh tokoh yang termasuk ke dalam kelompok konservatif.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan terhadap dasar hukum mengkonsumsi kepompong bahwa hukum kepompong terdapat khilaf (beda pendapat) di kalangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan. Dari 10 tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan, terdapat 5 tokoh yang menghukumi haram dan 5 tokoh lainnya menghukumi halal. Ada yang mengharamkan, karena dianggap hina atau menjijikkan. Dengan merujuk dalil dari kaidah *fiqhīyyah*, serta dari kitab-kitab antara lain *Arba'in an-Nawawiyah* dan *Sulam al-Munajah*. Dan ada yang membolehkan, karena ada unsur manfaat. Dengan merujuk kepada dalil dari al-Qur'an, Hadis, kaidah *fiqhīyyah*, dan merujuk pada pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki.
2. Metode istinbath yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan dalam menanggapi konsumsi kepompong telah sesuai, meskipun tidak semua metode istinbath digunakan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan. Baik metode istinbath dalam kerja *baḥth al-masā'il* yaitu metode *qawli*, metode ilhaq dan metode *manhājī*. Maupun tiga metode istinbath al-ahkam dalam Nahdlatul Ulama, namun yang lebih dominan digunakan adalah metode bayani, dan metode qiyasi. Sedangkan

metode istishlahi belum begitu diterapkan dalam menetapkan sebuah hukum. Dan berdasarkan pengumpulan kelompok yang ada dalam Nahdlatul Ulama, tokoh yang menghalalkan konsumsi kepompong di dominasi oleh tokoh yang termasuk ke dalam kelompok perubahan yaitu kelompok liberal. Sedangkan tokoh yang mengharamkan konsumsi kepompong di dominasi oleh tokoh yang termasuk ke dalam kelompok konservatif.

## **B. SARAN-SARAN**

Adapun jawaban dari hukum mengkonsumsi kepompong masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama'. Perbedaan seperti ini sangat wajar dan sering terjadi di kalangan para ulama dalam menyikapi suatu masalah mengingat cara menganalisis dan pengambilan kesimpulan yang tidak sama. Maka dari itu kita harus memilih pendapat yang mendekati kebenaran asalkan memiliki argumentasi yang kuat bukan dengan ra'yu atau pendapat dirinya. Dan jangan diperdebatkan panjang lebar kalau masing-masing pendapat memiliki argumentasi yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan fleksibilitasnya). Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abdusshomad, Muhyiddin. Hujjah NU: Akidah-Amaliah-Tradisi. Surabaya: Khalista, 2008.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. Bath al-Masail Nahdhatul Ulama (NU) (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis). Yogyakarta: Teras, 2012.
- Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Best, John W. Metode Penelitian dan Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Djalil, Basiq. Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua. Jakarta: Kencana, 2010.
- Doi, A. Rahman I. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fattah, Munawir Abdul. Tradisi Orang-Orang NU. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasbiyallah. Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mahfudz, Sahal. “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU,” dalam <http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>, (diakses pada tanggal 02 Nopember 2017, pukul 13:22 WIB).
- Ibrahim, Duski. Metode Penetapan Hukum Islam (Membongkar Konsep al-*Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*). Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Ismail, Faisal. Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Kepompong. dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepompong>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 12:52 WIB).

- Kepompong Ulat Pohon Jati Bergizi Tinggi, dalam <https://m3gg.blogspot.com/2017/10/ternyata-ulat-kepompong-jati-itu-bergizi.html>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 12:41 WIB).
- Khusairi, Ahmad. Evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam). Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Lezatnya Kepompong dan ulat pohon Mahoni melebihi daging ayam, dalam <http://m.liputan6.com/health/read/2136504/lezatnya-kepompong-dan-ulat-pohon-mahoni-melebihi-daging-ayam>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 12:03 WIB).
- Macam-Macam Najis yang belum Disepakati, dalam <http://www.islamnyamuslim.com/2013/12/macam-macam-najis-yang-belum-disepakati.html>, (diakses pada tanggal 13 April 2017 pukul 18:30 WIB).
- Ma'mur, Jamal. Rezim Gender di NU. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Moesa, Ali Maschan. Nasionalisme Kiai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Moleng, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999.
- Panitia Nasional Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Materi Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (1-5 Agustus 2015 di Jombang). Jombang: Panitia Nasional Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, 2015.
- Pengertian Ulama. dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, (diakses pada tanggal 25 October 2017, pukul 11:25 WIB).
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015.
- Pujiono. Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Rosyada, Dede. Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta, t.th.

Syukur, Asywadie. Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.

Tim Peneliti Sejarah NU Pacitan. Mengenal Nahdlatul Ulama dan Sejarah Nahdlatul Ulama Cabang Pacitan. Pacitan: Aksan Offset, 2009.

Yahya, Imam. Dinamika Ijtihad NU. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Yusuf, Abu Ubaidah. Fiqh Kontemporer (Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah). Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2014.

### **Karya Ilmiah**

Indra, Fiki Leota. “Analisis Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Cacing”. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.

Ismi, Bariatul. “Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Dan Relevansinya Dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2014).

Isnaeni, Adhe. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)”. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015.

